

**TATA CARA SALAT BAGI ORANG SAKIT (STUDI
KOMPARASI ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN
HAMBALI)**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1442 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : lahua, 13,05,1998
NIM/NIMKO : 161011297/8581416297
Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Tata Cara Salat Bagi Orang Sakit (Sudi) Komperasi Antara Mazhab Syafi’i Dan Hambali”* disusun oleh **SYARIF HIDAYAT** NIM/NIMKO: **161011297/8581416297**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 2 Zulkaidah 1442 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 10 Ramadhan 1442 H
22 April 2021 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Asri, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,
Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.
NIP. 05101975091999450



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“tata cara salat bagi orang sakit (studi komparasi antara mazhab syafi’i dan hambali),”** Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“tata cara salat bagi orang sakit (studi komparasi antara mazhab syafi’i dan hambali),”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Mustafa bin said dan suriani yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. Al-Ustadz Asri, Lc., M.A. Selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kementerian Agama Republik Indonesia Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah VIII yang telah memberikan bantuan berupa dana Bidikmisi kepada kami selama menempuh pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
8. Terima kasi buat Firman Akbar Wiratama dan teman-teman seperjuangan KKN desa Mangeloreng, Semua teman-teman seperjuangan tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon Taufiq dan „Inayat-Nya dan berharap, semoga

skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 2020
Penyusun,



SYARIF HIDAYAT
NIM/NIMKO: 161011297/8581416297



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU.....	
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian	10
F. Garis besar Isi.....	13
BAB II TATA SALAT TENTANG APA SYARAT-SYARAT SALAT DAN BAGAIMANA SALAT ORANG YANG SAKIT SECARA UMUM	
A. Definisi Salat	15
B. Dasar Hukum Dan Tujuan Salat	17
C. Syarat, Rukun Dan Tujuan Salat.....	20
D. Hal-hal Yang Dimakruhkan Dalam Salat.....	24
E. Hal-hal Yang Membatalkan Salat	25
F. Hal-hal Yang Diperbolehkan Dalam Salat	27
G. Peranan Salat Dan Hukum Meninggalnya	27
H. Hikmah Dan Manfaat Salat.....	31
J. Defenisi Sakit	33
BAB III PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG BAGAIMANA TATA CARA SALAT OARANG BAGI YANG SAKIT	
A. Kewajiban Salat Orang Sakit	36

B. Tata cara Bersuci Bagi Orang Sakit	42
C. Tata Cara Salat Orang Sakit Secara Umum Menurut Syafi'i Dan Hambali	43

BAB IV PERBANDINGAN ATAU PERSAMAAN ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI TENTANG BAGAIMANA TATA CARA SALAT ORANG TANG TIDAK MAMPU BERIDI

A. Tata Cara Salat Bagi Yang Sakit Yang Tidak Mampu Berdiri.....	49
B. Perbandingan Dan Persamaan Tata Cara Salat Orang Sakit Mazhab Syafi'i Dan Hambali	58


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Implikasi Penelitian.....	

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafal “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT.”, “Saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafal yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khattāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ذ	:	ḏ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	z	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m

ث : ś	ز : z	ع : ‘	ن : n
ح : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	= muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ditulis u	contoh كَتَبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَا* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *وَاو* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan يَا (fathah)	ditulis ā	contoh: قَامَا = qāmā
كِي (kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمَ = rahīm
كُو (ḍammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّهَادُ الْأُمَّةِ = *itthād al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Alhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

Saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
SWT.	=	subhānahu wa ta'ālā
ra.	=	raḍiyallāhu 'anhu
as.	=	'alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi

H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Syarif hidayat

NIM/NIMKO : 161011297/8581416297

Judul Skripsi : Tata Cara Salat bagi Orang Sakit (Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Hambali)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara salat orang sakit menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*: Bagaimana tata cara salat bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri menurut mazhab syafi'i dan Hambali. *Kedua*; apa perbedaan dan perasamaan tata cara salat obagi orang sakit menurut mazhab syafi'i dan Hamabli.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atsa, penulis menggunakan jenis penelitian *library reseach* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis nirmatif. Penulis memperoleh data dari buku-buku, dokumen-dokumet, dan data-data dari internet yang dapat dipercaya.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah tedapat pesamaan antara dua mazhab syafi'i dan hambali, ulama besapakat bahwa secara umum tata cara salat yang sakit yaitu: 1). Kewajiban bagi orang yang sakit dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah, karena berdiri dalam salat wajib 2). Orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu rukuk atau sujud, ia tetap berdiri. Ia harus salat dengan berdiri dan melakukan rukuk dengan menundukkan badanya. Bila ia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin 3). Orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka ia melakukan salatnya dengan duduk, bahwa orang yang sakit tidak mampu salat berdiri maka dibolehkan salat dengan duduk 4).posisi duduk salat orang yang tidak mampu berdiri dengan Sunnah salat lainnya adalah meletakkan kedua tangan diatas kedua paha dan ujung jemari berada di atas lutut menghadap ke kiblat. meletakkan kedua tangan di atas kedua paha 4). Orang sakit tidak mempu melakukan salat duduk, cara melakukannya adalah dengan berbaring, boleh dengan miring ke kanan atau kekiri, dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat bukan sunnah. Dan orang tidak sama seklai bisa menggerakkan seluruh badannya Sehingga apabila rukuk maka ia memejamkan matanya sedit kemudian mengucapkan (*عَ هَلَا ئِ نَدَّ*) lalu membuka matanya. Apabila sujud maka memejamkan matanya lebih dalam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang agung, yang terdapat banyak kemudahan dalamnya, Islam mengajarkan kita cara menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana kita menyembah, semua yang di perintakan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hamba Allah berfirman Q.S Ar-Rum ayat/30: 17

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧

Terjemahannya:

Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi!

Agama Islam adalah agama Universal. Syariatnya mencakup seluruh makhluk manusia baik itu Aqidah, Ibadah, dan Muamalah semua diatur dalam ajaran agama Islam melalui aturan hukumnya yaitu Alquran dan sunah Rasulullah SAW.²

Syariat Islam dibangun dan didasari dengan Ilmu dan kemampuan masing-masing, orang yang dibebani dengan suatu perintah, bahwa tidak ada sesuatu perintah atau beban syariat yang diwajibkan kepada seseorang diluar kemampuannya, salah satu bukti kekusan Allah SWT yang mahnikmah dan mahapenyayang kepada hambah-hambaNya adalah segala syariat atau aturan hidup yang dibingkai dalam agama Islam memberikan manfaat langsung. Tidak

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h. 17

²Syamsul Rizal hamid, *buku Agama Islam*, (Bogor; penebar salam 2002), Cet. Ke-1, h. 7

ada satu perintah atau larangan pun yang tidak memberikan kebaikan, kebahagiaan, dan manfaat. Baik itu salat, puasa, zakat, haji, maupun yang lainnya

Salat merupakan suatu ibadah yang di dalamnya terdiri atas ucapan dan juga perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Menurut bahasa salat berarti berdoa. Sehingga, pada intinya salat ialah sebuah kegiatan ibadah yang isinya doa, di dalam salat juga ada syarat sah salat atau aturan yang harus di ikuti agar salatnya sah di mata Allah SAW, dan salat merupakan salah satu pilar agama yang menduduki peringkat kedua setelah syahadat. Mengerjakannya pada awal waktu merupakan amalan baik, sedangkan yang meninggalkannya merupakan suatu perbuatan kufur.³ Dan, shalat juga merupakan perintah yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW. Pada saat *isra mi* ^{raj} di *sidratul muntaha*. Adapun dengan perintah lainnya, di sampaikan dan diterima di bumi. Disinilah letak keistimawaan salat, disamping itu fungsinya sebagai penyelamat dari perbuatan keji dan munkar.⁴ firman Allah SWT Q.S. AL-Ankabut/29: 45

أَتَىٰ مَا أَوْجَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكُتُبِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ ٤٥

Terjemahnya

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵

³. Syaikh kamil Muhammad „Uwaidah, *fiqh wanita Edisi lengkap*, (Jakarta: pustaka Al-kautsar, 1998) Cet. Ke-1, h. 111

⁴. M. Ali Hasan, *hikma Shalat dan Tuntunannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 1996, Cet. Ke-1, h. 25

⁵. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h. 45.

Salat memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Alquran maupun sunnah. Oleh karena itu, salat adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seorang hamba dan sama sekali bukan sebagai beban yang memberatkannya bahkan salat hakikatnya, adalah sebuah aktifitas yang sangat menyenangkan hati seseorang hamba.

Rasulullah SAW memperumpamakan salat dengan perumpamaan yang indah, yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah kebutuhan dan kegembiraan hati orang-orang yang beriman, karena Allah menghapuskan dosa hambaNya. Beliau bersabda SAW.

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَال: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمَسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا (رواه البخاري)

Artinya :

Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, menurut anda, apakah itu akan menyisakan kotorannya? Para sahabat menjawab, “ Tidak menyisakan sedikit pun kotoran,” Beliau bersabda, “ maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa (hambaNya)⁶

Salat itu dibagi pada yang wajib dan sunnah. Salat yang paling penting adalah salat lima waktu yang wajib dilakukan setiap hari⁷. Agama Islam adalah agama yang agung, yang terdapat banyak kemudahan dalamnya, Islam mengajarkan kita cara menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana kita menyembah, semua yang di perintakan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hamba

⁶.Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrahim al-bukhari, *sahīh Bukhari* (Cet. 5; Beirut: Darūl kutub al- Ilmiyah, 2007M/1428). No. 528. Hal. 112.

⁷.Muhammad jawad mugniyyah, *Fiqh lima mazhab*, Terj Masykur A.B dan Alif Muhammad, Edisi lengka, (Jakarta: lentera, 2001), hal. 71.

Salat diwajibkan kepada semua muslim yang Balig dan berakal. Yang dibolehkan untuk meninggalkan salat adalah orang yang bukan *mukallaf*, seperti anak-anak yang belum balig dan orang berakal, demikian juga yang boleh untuk meninggalkan salat adalah wanita haid nifas dan sakit, Orang sakit tidak sama dengan orang yang sehat. Semua harus melaksanakan kewajibannya menurut kemampuan masing-masing. Diantara kewajiban agung yang harus dilakukan orang yang sakit adalah salat. Banyak sekali kaum muslimin yang kadang meninggalkan salat dengan dalil sakit dan sebaliknya ada orang sakit yang memaksakan dirinya salat dengan tata-tata cara yang biasa dilakukan oleh orang sehat yang pada akhirnya memberatkan dan menyusahkan dirinya sendiri.

Setiap penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menguji keimanannya seorang hamba, sakit juga dapat dipandang sebagai peringatan segala dosa-dosa akibat perbuatan jahat yang dilakukan selama hidupnya. Pada kondisi sakit, kebanyakan manusia baru mengingat dosa-dosa dari perbuatan jahatnya dimasa lalu. Dalam kondisi sakit itulah, kebanyakan manusia baru melakukan taubat dengan cara memohon ampunan kepada Allah SWT. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya di kemudian hari.

Sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk kemudian bertambah Imanya saat ujian itu datang, termasuk di dalamnya adalah ujian saat yang merupakan bagaian dari ujian yang menimpah jiwa. Jangan sampai menjadi

seperti orang-orang munafik yang tidak mau bertaubat Allah berfirman Q.S. At-Taubah/9: 126.

أَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦

Terjemahnya :

Tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, tetapi mereka tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran? ⁸

Orang-orang sakit termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam menjalankan syariat. Termasuk keringanan dalam menjalankan salat. Keringanan yang diberikan Islam kepada orang yang sakit bukan keringanan yang menggurkan salat, karena salat tidak gugur karena sakit. Tetapi Allah memberikan keringanan-keringanan lain bagi orang yang sakit dalam salat.

Dan para ulama sepakat bahwa orang yang tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan salat sambil duduk jika tidak mampu sambil duduk, boleh salat sambil baring miring dengan wajah menghadap kiblat, dan di anjurkan di miring sisi sebelah kanan. ³ Jika tidak mampu salat sambil berbaring miring maka dibolehkan salat sambil berbaring terlentang membujur ke kiblat atau dengan

Isyarat matanya. Apa bila sudah tidak mamapu semuanya maka boleh dengan isyarat hatinya. ⁹ Nabi Muhammad SAW bersabda;

⁸.Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h.126

⁹.Mahdy Saced Reziq Krezem, *Alih Bahasa Abdul Basyir bin Ibrahim El-Bantany, Studi Islam Praktis*, (Jakarta:Media Da'wah, 2002), Cet. Ke-1, jilid-1, h. 75

عن عمران بن حسين قال : كما نت بي بواسير فسألت النبي ص . م عن الصلاة فقال : صل قائما فإن لم تستطع فقعدا فإن لم تستطع فعلى جنب (رواه البخارى)

Terjemahanya:

Dari imran Bin Husain. berkata: Ada pada saya (penyakit) bawasir. Saya bertanya kepada Rasulullah Saw tentang shalat, maka beliau bersada: shalatlah dengan berdiri, jika tidak bisa, maka dengan duduk, jika tidak bisa dengan berbaring .¹⁰

Salat dalam keadaan darurat ialah, Salat yang yang dilalukan dalam keadaan tidak normal, baik karena sakit ataupun kondisi sekitar seperti di dalam kendaraan, salat dalam darurat bisa dilakukan dengan berdiri, duduk dan berbaring .Begitu pun dengan orang sakit tetap diwajibkan melaksanakan salat fardu. Selama akal dan ingatan orang yang sakit masih sadar, Bahkan seharusnya lebih semangat untuk melakukan salat ketika kondisi sakit maupun sehat. Tidak boleh baginya meninggalkan salat wajib. Jika berat baginya untuk melaksanakan salat tepat pada waktunya maka dibolehkan baginya untuk menjamak salat zuhur dan asar, serta magrib dan isya baik dengan *jama'' taqdim* (dilakukan di awal waktu) maupun *jama'' ta'khir* (dilakukan di akhir waktu) sesuai dengan kondisi yang mudah baginya. Bisa mendahulukan salat asar bersma zuhur atau mengkhirkan magrib atau mengakhirkan salat bagrib besama isya. Adapun salat subuh tidak boleh *dijama''* dengan salat sebelum maupun sesudahnya, karena waktu slat subuh terpisah dengan waktu salat sebelum maupun sesudahnya.

¹⁰.A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1997), Cet, ke- 1, Jidil-1, hal, 241

b. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok pembahasan dalam permasalahan ini ialah “**TATA CATA SALAT BAGI ORANG SAKIT (STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN HAMBALI)**” Beberapa subtansi masalah yang akan dijadikan acuan dan di kembangkan dalam pembahasan skrpsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara salat bagi orang sakit mazhab syafi’i dan hambali?
2. Bagaimana salat orang yang tidak bisa berdiri dalam mazhab syafi’i dan hambali?

B. Pengertian judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang tidak pada penelitian ini yang berjudul “Tata cara salat bagi orang sakit (studi komparasi antara mazhab syafi’i dan hambali)” terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dari penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan dalam judul di atas, sebagai berikut:

- a. Salat secara bahasa berarti berdoa. dengan kata lain, salat secara bahasa artinya mengagungkan. Sedangkan pengetian salat menurut *syara*” adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan di sini adalah bacaan-bacaan Alquran, takbir, tasbih dan doa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan adalah gerakan-gerakan dalam salat misalnya berdiri,

rukuk, sujud, duduk, dan gerakan-gerakan lain yang dilakukan dalam salat.

- b. Salat orang sakit orang yang mampu berdiri namun tidak mampu rukuk atau sujud, ia tetap wajib berdiri. Ia harus salat dengan berdiri dan malakukan rukuk dengan menundukkan badannya. Bila ia tidak mampu membukuk punggungnya sama sekali maka cukup dengan menundukkan lehernya, kemudian duduk, lalu menundukan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin¹¹
- c. Kata “komparasi” dalam bahasa Inggris *comparation*”, yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini bermaksud mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat, apakah kedua kondisi tersebut sama, atau ada perbedaan, dan kalau ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik dari hasil penelitian ini.¹²
- d. Abu Abdullah Muhammad Bin Idris asy-Syafi’i al-muththalibi al-Qurasyi atau singkatannya imam Asy-Syafi’i lahir di palestina 150/767M, Wafat di Mesir 204/819M, beliau adalah seorang *mufti* besar sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi’i. imam syafi’i juga tergolong kerabat Rasulullah SAW, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan

¹¹fiqih mazhab hambali, kitab *ibnu Qudāmah al- mughni.* (Cet :2 tahun 1968M/1388) hal:572

¹² www.askbelajar.com/penelitian-pomparasi-pegertian-contoh/ (12November 2019)

dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.¹³

- e. Ahmad bin Hambal lahir 20 Rabuil awal 164 H-Wafat Rabiul Awal 241 H. beliau adalah seorang ahli hadits dan teologi islam. Ia lahir di Marw saat ia bernama Mary di Turkmanistan, Utara Afganistan dan Utara Iran di kota Baghdad, Irak kuncunya Abu Abdillah lengkapnya; Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asd Al Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hambal dikenal juga sebagai Imam Hambali¹⁴

C. Kajian pustaka

a. kitab *al-mughni*

Ditulis oleh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hambali (w.602 H). Buku ini memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai masalah perang. Ini merupakan buku yang bagus sebagai rujukan bagi penelitian untuk lebih mendalami permasalahan fikih Islam dalam mazhab al-Hambali

b. kitab *al-umm*

Abu Abdullah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i al-muththalibi al-Qurasyi atau singkatannya Imam Asy-Syafi'i lahir di Palestina 150/767M, Wafat di Mesir 204/819M, Buku ini membahas persoalan fikih, ibadah, dan

¹³Muhammad bin Idris Syafi'i, *Ringkasan kitab Al-umm*, terj. Syahrudin EL-Fikri (Cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hal.4.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*. (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 1968M/1388), h. 572.

muamalah, Ini merupakan buku yang bagus sebagai rujukan bagi penelitian untuk lebih mendalami permasalahan fikih islam dalam mazhab Syafi'i

c. kitab *fiqh sunnah*

Ini merupakan buku yang bagus sebagai rujukan bagi penelitian untuk lebih mendalami permasalahan fikih islam dalam mazhab Hambali. Jilid pertama dari buku kajian fikih ini mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, seperti pemaparan hal-hal terperinci mengenai *thaharah*, bersuci dan tata caranya, Azan, Syarat sah salat jenis-jenis salat, tata cara salat dalam kondisi-kondisi tertentu keistimewaan hari jumat dan hukum melaksanakan salat jumat.

d. Kitab *bidāyatul al-mujtahid*

Bidayatul mujtahid adalah sebuah buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab. Buku ini ditulis oleh Ibnu Rusyd, Dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan srikpsi ini adalah jenis penelitian (*library research*) yakni yang dikajikan dilakukan dengan menelusuri literature-literatur pada buku-buku ulama

2. Metode Pendekatan

Dalam pelaksanaan penelitian, penelitian menggunakan pendekatan sebagai berikut;

- a. Pendekatan Teologis Normatif Syari yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum Islam (berdasarkan Alquran dan hadis) berkaitan dengan tata cara salat bagi orang sakit
- b. Pendekatan komparasi (*comparation*) pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan ketentuan tata cara salat bagi orang sakit dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Perbandingan dilakukan untuk membandingkan dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan diantara kedua mazhab tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang bersumber dari sejumlah literatur baik mengubah redaksi atau kalimatnya ataupun tidak.

4. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

terdiri dari;

- a. Bahan hukum sekunder yaitu bahasan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah dan sebagainya.

- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, hukum ensiklopedia, indeks, kumulatif dan sebagainya.

5. Metode Pengolahan dan Analisis

A. Pengolahan

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut;

1. Identifikasi data, yaitu melakukan proses klarifikasi terhadap data yang relevan dan mendukung penulisan skripsi ini, data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan setelah semua data yang terkumpul dilakukan dengan metode *editing*. Yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menepatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat di pertanggung jawabkan.
2. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada Identifikasi data dan *editing* data.

A. Analisis

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis Deduktif dan Induktif¹⁵ dan komparatif¹⁶. Metode deduktif adalah metode yang bersifat khusus.

¹⁵.Induktif adalah paragraph yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat utama.

¹⁶.Komparatif adalah yang diawali dengan kalimat yang berisi penjelasan-penjelasan kemudian diakhiri dengan kalimat utama

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang di paparkan di atas, yaitu sebagai berikut;

- a. Untuk Mengetahui Tinjauan umum tentang tata cara salat dalam mazhab syafi'i dan hambali
- b. Untuk Mengetahui tata cara salat orang sakit yang tidak bisa berdiri menurut mazhab Syafi'i dan Hambali
- c. Untuk mengetahui komparasi antara mazhab Syafi'i dan hambali dalam salat

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

- a. Secara teoritis
yaitu meberikan pemahaman tentang tata cara salat bagi orang sakit menurut mazhab Syafi'i dan Hambali serta sebagai bahan

bagi penelitian-penelitian berikut yang membahas tentang tata cara salat bagi orang sakit menurut mazhab Syafi'i dan Hambali

- b. Secara praktis

Secara praktis pembahasan tentang tata cara salat orang sakit menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat

c. Secara Akademik

Penelitian ini di harapkan dapat menabahnya bahan-bahan kepustakaan di bidang Fiqih yang berkaitan dengan tata cara salat bagi orang sakit menurut mazhab Syafi'i dan Hambali



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TATA SALAT TENTANG APA SYARAT-SYARAT SALAT DAN BAGAIMANA SALAT ORANG YANG SAKIT SECARA UMUM

A. Definisi salat

1. Pengertian salat

Secara etimologi shalat berarti doa.

sedangkan menurut istilah Shalat adalah ibadah kepada Allah yang terdiri dari perkataan dengan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam

Perintah mengerjakan shalat fardhu yang diterima Nabi bagi kita orang Islam tidak diturunkan Allah dalam waktu semalam. Jalan sejarahnya wajar-wajar saja seiring dengan sejarah dakwah Nabi itu sendiri. Tidak spektakuler seperti kisah Isra' Mi'raj. Barangkali karena itu oleh para ulama dianggap kurang menarik atau kurang mempunyai nilai jual untuk dida'wahkan.

Menurut Al-Quran sholat yang diwajibkan bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya adalah Shalat Malam, yaitu sejak diturunkannya Allah berfirman dalam Q.S Al-Muzzammil ayat 1-19.

يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ ۝ ۱ فُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ۲ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ ۳ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ ۴

Terjemahnya:

1. Hai orang yang berselimut (Muhammad),
2. Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),
3. (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.
4. Atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 1-4.

Salat Malam itulah satu-satunya bentuk sholat fardhu pada mulanya yakni tidak lama sesudah 3,5 tahun masa fatrah. Bukan seperti halnya sholat tahajud yang bersifat penyempurna atau tidak wajib. Begitulah ketentuan Tuhan terhadap seorang nabi yang telah dipilihNya. Tuhan telah mengajarkan Nabi bersembahyang, maka iapun bersembahyang. Sejak peristiwa itu Nabi tidak merasa perlu lagi pergi bertahanuth menyendiri ke gua Hira. Melainkan mengerjakan shalat di rumah atau di mana saja memungkinkan. Begitu juga Khadijah ikut pula sembah yang. Selain puteri-puterinya, tinggal bersama keluarga itu Ali bin Abi Talib sebagai anak muda yang belum balig.

Oleh kerena itu, setiap orang yang berdoa disebut *mushalli*. Menurut Ibnu Al- Albani, doa (*shalat*) dari Allah merupakan rahmat. Ada yang berpendapat bahwa, salat dari para malaikat merupakan istigfar dan doa. Namun salat yang dilakukan oleh seiaian malaikat juga bias diartikan sebagai istigfar.

Dalam *lisan al-arab*, dikemukakan bahwa salat dari Allah merupakan rahmat sedangkan salat yang dilakukan para makhluk. Termasuk manusia, jin, dan malaikat adalah ibadah seorang hamba kepada Allah dalam wujud berdiri, rukuk, sujud, yang disertai doa dan tasbih.

Sedangkan secara termology, salat amaliah ibadah kepada Allah yang terdiri atas perbuatan dan bacaan tertentu, diawali dengan tekbiratul ihram dan di akhiri dengan salam. Yang dimaksud dengan bacaan tertentu di sini adalah takbir. Ayat-ayat Al-Qur'an, tesbih, doa, sebagainya. Sementara itu, perbuatan dalam salat terdiri atas berdiri tegak, rukuk, sujud duduk dan sebagainya.

Mencermati makna salat, baik dalam pengertian etimologi maupun terminology, akan ditemukan adanya keterkaitan erat antara keduanya. Semua unsur doa, pengabdian wajib, dan pengagungan Allah merupakan bagian dan kana yang terkandung dalam salat.

Salat ialah berharap hati kepada Allah sebagai ibadah, dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang

dimulai dengan takbir dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara".²

Salat adalah sebagian terpenting dalam membagaun Isalm setelah tauhid posisinya dalam Islam ibarat kepala dalam tubuh manusia. Dengan pemakluman bahwa orang tidak akan bias hidup tanpa kepala. Salat merupakan tiang-tiang penegak dari keutuhan banguan agama Islam. Salat juga merupakan penunjang bagi seluruh rukun Islam lainnya karena dengan mendirikan salat akan menyadarkan seorang hamba akan kebesaran Allah SWT sebagai *Rabb-nya*, kerendahan atau kehinaan dirinya terhadap-Nya, dan ketetapan pahala, dosa, surge, dan azab (siksa) neraka sabagai balasan yang akan diterimanya.³

Salat merupakan salah satu ibadah yang paling utama dalam merealisasikan penyucian hati (jiwa) dan ketakwaan serta tubuh manusia karena salat merupakan gabungan dari berbagai ibadah dalam bentuk yang paling sempurna. Salat paling banyak disebutkan secara bergandengan dengan kewajiban penunaian ibdah-ibadah lainnya kepada Allah SWT di dalam Al-Qur"an dan merupakan perintah Allah SWT yang diberikan secara langsung kepada manusia (melalui Isara" dan mikraj Nabi Muhammad SAW, yang wajib ditaati, diperihalkan, dan segera dilaksanakan.

Dalam salat banyak terkandung ibadah yang brsifat realisasi penyucian hati (jiwa) dan tubuh manusia, meliputi realisasi amalan-amalan hati, lisan, dan perbuatan, yang bedasarkan ilmu yang benar (sesuai dengan tuntunan Nabi Muhmmad SAW) dan keikhlasanya dalam menjalankannya⁴

B. Dasar Hukum Salat

salat adalah ibdah yang pertama kali diwaibkan oleh Allah SWT kepada manusia (umat Islam). Salat dilakukan oleh seseorang muslim, sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktu yang ditentukan dan melalui syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

² Moh Rifa"i, *Risalah Tuntunan shalat Lengkap* (Cet. 2016; semarang: PT Karya Toha Putra 2016)cmn.',h. 32.

³ M. Zainul Arifin, *shalat: makraj kita terhadap-Nya* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998),h.13

⁴ Hendrik, *sehat dengan shalat* (Cet. 1; solo: tiga serangkai, 2008), h.137

Adapun dasar hukum yang memwajibkan ibadah salat adalah terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya surat Q.S, Al-Baqarah ayat: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Terjemahannya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁵

Dan didalam Q.S, Al-Baqarah ayat: 45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ٤٥

Terjemahannya:

Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu',⁶

Dan didalam Q.S An-Nissa ayat: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسَلِحَتَهُمْ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَالدَّيْنُ كَقَرُّوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخَذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٢

Terjemahnya :

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 43

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 45.

dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.⁷

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa ibadah shalat itu adalah perintah Allah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam yang Mukalaf, yang berarti tidak ada peluang untuk berdalil dan mencari-cari alasan untuk melalaikan shalat dan meninggalkannya, dan Allah memerintahkan untuk memelihara shalat dengan cara yang paling baik dan sempurna serta melaksanakan pada waktu-waktu yang ditentukan.⁸

Al-Qur'an telah membedakan ibadah shalat dari segala bentuk peribadatan yang lainnya dengan mewajibkan atas semua muslim mukalaf dalam keadaan apapun. Shalat itu merupakan kewajiban yang hakiki kepada muslim mukalaf, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun yang miskin, musafir yang dalam keadaan aman ataupun terancam dan orang yang sakit pun tetap saja berkewajiban melaksanakannya.

Tidak seperti ibadah lain yang diwajibkan oleh Allah SWT, seperti ibadah puasa kalau seseorang muslim mukalaf dalam keadaan sakit atau dalam suatu perjalanan jauh maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi manggantinya

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 102

⁸. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, *pedoman shalat* (cet.4; Jakarta: bulan Bintang, 1994), h. 23

pada hari-hari yang lain setelah bulan puasa selesai. Sedangkan ibadah salat ketika ditinggalkan dengan sengaja tidak bias diqadha (diganti) di waktu yang lain.⁹

Hukum wajibnya salat diartikan ulama, mereka sepakat menetapkan bahwa yang dikatakan wajib ialah sesuatu yang diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya dan diberi dosa bagi orang yang meninggalkannya.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, maka jelaslah bahwa salat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mukalaf. Pentingnya mendirikan salat ini dan larangan meninggalkannya ini mengandung pengertian bahwa salat itu merupakan suatu ibadah yang sangat esensi dan hakiki dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai bahan ajaran pokok islam banyak menjelaskan tentang hikmah dan manfaat salat bagi manusia, misalnya ibadah salat membuat hati manusia menjadi tenang dan tentram. Selain itu juga dalam Al-Qur'an Allah mengancam orang-orang yang meninggalkannya¹⁰

C. Syarat, Rukun Dan Tujuan Salat

1. Syarat

Syarat seseorang dianggap sah apabila dilaksanakan dengan syarat-syaratnya. Ada dua syarat-syarat salat yaitu.

a. Syarat sah salat

a) Telah masuk waktu salat

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa /4;103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْفُوتًا ۙ ١٠٣

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).

⁹.Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Cet. 1; bigor; kencana, 2003), h.20.

¹⁰.teungku Muhammad hasbi Ash Shiddegy, *pedoman shalat*, (Cet. 4 Semarang Pustaka Rezki Putra, 2000 h 583.

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

b. Suci dari hadast

Suci dari hadast kecil maupun hadast besar, bersuci dari hadast dapat dilakukan dengan wuhdu“ (hadast kecil) dan mandi janabat (hadast besar) baik dengan menggunakan air atau dengan menggunakan tayamum.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5:6:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

c. Menutup aurat

Allah berfirman dalam Q.S A`raf/7:31

﴿يَبْنِي أَدَمَ خُدُوزَ زَيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ٣١

Terjemahnya :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.¹¹

- d. Suci badan, pakaian dan tempat
- e. Menghadap ke arah kiblat

Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah/2:144

فَدَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٤٤

Terjemahnya:

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan menghadap ke Baitullah.¹²

¹¹.Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 31.

¹².Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 144.

- a. Syarat wajib salat
 - a. Bergama Islam
 - b. Sudah baligh
 - c. Berakal
 - d. Suci dari haid dan nifas
 - e. Telah mendengarkan ajaran dakwah Islam¹³
- b. Rukun salat
 - a. Niat
 - b. Tekbiratul ihram
 - c. Berdiri yang tegak bagi yang mampu, Boleh duduk atau sambil berbaring bagi yang sedang sakit
 - d. Membaca surah al-fatihah pada tiap-tiap rakaat
 - e. Rukuk, dengan tumakninah
 - f. I'tidal dengan tumakninah
 - g. Sujud dua kali dengan tumakninah
 - h. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah
 - i. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah
 - j. Membaca tasyahud akhir
 - k. Membaca salawat nabi Muhammad ketika tasyahud akhir
 - l. Membaca salam yang pertama
 - m. Tertib. Berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut.¹⁴
- c. Tujuan salat
 - a. Supaya manusia menyembah Allah semata, tunduk dan sujud kepadanya
 - b. Supaya manusia selalu mengingat Allah yang memberikan hidup dan kehidupan

¹³ Sultan Abu Fitra, *tuntunan shalat Khusyu'' sempurna dan Diterima* (cat. IV; Jakarta: pustaka Fitra, 2010), h. 70

¹⁴ Moh Rifa'I, *Risalah shalat lengkap*, Jakarta : Yayasan Mitra Netra (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2013) h.34

- c. Supaya manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, yang akan mendatangkan kehancuran
- d. Supaya Agama Allah tetap tegak dan kalimat Allah tetap berkumandang di muka bumi
- e. Untuk menjadi barometer antara orang Islam dan Orang kafir
- f. Mensuciksn jiwa manusia agar dapat berkomunikasi dengan Allah
- g. Untuk membentuk Akhlak yang mulia¹⁵

D. Hal- hal yang Dimakruhkan dalam salat

1. Menoleh atau melirik
2. Memandang ke atas langit
3. Bertolak pinggang (meletakkan tangan di atsa pinggang)
4. Menyibakkan rambut, menyingsingkan baju atau lengan baju
5. Tasbik (menjalin jari-jari tangan
6. Bermain-main dan malakukan seua yang mengganggu kekhusyuan salat.
Seperti mamanan jenggot atau baju, memperhatikan hiasan di sajadah atau dinding dan lain-lain
7. Menahan buang air kecil dan besar
8. Salat saat mekanaan telah di hidangkan
9. Uqbah Syetan dan meletakkan hasta
Uqibha syetan ialah meletakkan bokong di lantai (tanah); kedua lutut tekak sementara tangan di atas tanah sebgaimana posisi anjing. Begitu juga dimakruhkan meletakkan kedua tangan, hasta dan siku di atas tanah. Oleh kernaitu , hendaklah kedua hasta di angkat saat sujud, sehingga tidak menyerupai posisi hewan (Anjing).
10. Salat menggukan pakaian bergambar atau bertulis
11. Salat ditempat maksiat
Seperti di café atau tempat hiburan. Hal ini dikernakan adanya perbuatan maksiat dan kehadiran setan di tempat semacam itu.

¹⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, Pedoman sholat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) Cet 4, h 183.

12. Salat di tempat penyembelian hewan dan pembuangan sampah

13. Salat

Hal ini sekiranya mengganggu orang-orang yang berlalu lalan. Disamping menimbulkan ketidak khusuan.¹⁶

E. Hal-hal yang membatalkan salat

1. Meninggalkan salah satu rukun salat, kecuali jika mengatikannya di tengah atau sesaat sesudah salat

Dalam hal meninggalkan rukun salat, tidak ada perbedaan antara meninggalkan dengan sengaja atau tidak. Meninggalkan rukun salat tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi, sebagaimana meninggalkan wajib salat, katena salat tidak dianggap sah kecuali dengan melakukan semua rukun-rukunnya. Dengan demikian, tampak jelas perbedaan antara wajib dan rukun menurut ahli fikih.

2. Makan dan minum
3. Berbicara sesuatu yang tidak berkaitan dengan kebaikan salat

Adapun jika berbicara untuk kepentingan salat itu sendiri, seerti imam setelah salam bertanya kepada makmum apakah salatnya telah sempurna atau belum, jika di jawab belum, maka imam dapat langsung menyempurnakannya. Atau jika imam minta dibantu dalam bacaan surah (kerena lupa), lalu mekmum membantunya dengan membaca lanjutan ayat tersebut, maka berbicara dalam dua kasus di atas tidak membatalkan salat.

4. Tertawa (bukan sekedar tersenyum)

Para ulama sepakat bahwa tertawa terbahak-bahak itu membatalkan salat dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa tersenyum hingga tampak gigi tidak membatalkan salat, namun tertawa terbahak-bahak membatalkan salat.(HR. Ath-Tharbani)

¹⁶ Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fikih salat lengkap (disertai 71 Fatwa)* Cet, 1; jakarta: pustaka Azzam, 2005), h 84.

5. Banyak bergerak

Banyak bergerak bertentangan dengan ibadah. Hal itu sama artinya dengan menyibukan pikiran dan anggota tubuh dengan sesuatu yang tidak berkaitan dengan salat, sehingga orang yang melihatnya menganggapnya tidak sedang salat

6. Menambah rakaat sebanyak jumlah rakaat salat itu

Contohnya, seperti: salat dzuhur sebanyak 8 rakaat salat magrib sebanyak 6 rakaat, salat subuh sebanyak 4 rakaat, meskipun itu dilakukan karna lupa. Lupa hingga sampai menambah jumlah rakaat salat itu sendiri merupakan bukti ketidak khusyuan seseorang, padahal khusyuk merupakan inti dari salat. Jika salat kehilangan intinya, maka salat itu dianggap batal.

7. Seluruh badan berpaling dari arah kiblat

8. Batal kesuciannya (seperti wudhu)¹⁷

F. Hal-hal yang diperbolehkan dalam salat

1. Bergerak sedikit

Seperti memperbaiki selendang, sebagaimana di sebutkan riwayat yang *shahih*, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu.

2. Berhedem karna terpaksa

3. Memperbaiki salat makmum

Yaitu, dengan cara menariknya mendekati imam, kebelakang, atau memindahkan tubuh makmum dari kiri ke kanan, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap Ibnu Abbas ketika suatu malam ia salat bersama beliau dan berdiri di sebelah kiri beliau,(HR. Al- Bukhari)

4. Manguap dan meletakan tangan dimulut

5. Mambatu bacaan iama atau membaca tasbih saat imam lupa

6. Menghalangi orang yang lewat di depannya

7. Membunuh hewan yang membuat nyawa terancam

¹⁷ Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fikih Salat Lengkap (disertai 71 Fatwa)*, h.

Rasulullah SAW bersabda “Bunuh Dua hewan dalam salat, ular dan kalajengking”. (H.R Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa“I, dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban menyatakannya sah)

8. Menggaruk anggota tubuh
9. Membari isyarat dengan tangan kepala kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya¹⁸

G. Peranan salat dan hukum meninggalkannya

Salat mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Salat adalah rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Adapun dalam hadist diriwayatkan:

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله على إتمام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Isma“il berkata telah menceritakan kepada kami Qais dari jabir bin „abdullah berkata, “ *aku membai“at Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan untuk setia kepada setiap musli.*”

Salat adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Kewajiban itu tidak dapat gugur kecuali disebabkan oleh kematian. Hanya saja bagi muslim, kewajiban salat dapat gugur pada saat menstruasi dan Nifas.

Salat adalah satu-satunya yang tetap harus dilaksanakan, baik saat bepergian maupun tidak, saat damai maupun dalam keadaan kondisi perang. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Mereka yang menunggalkan salat dan mengingkari kewajiban, maka dia telah kafir menurut kesepakatan ulama. Sementara mereka yang meniggalkannya karena malsa atau meremehkannya, mak sebagian ulama mengangaonya kafir. Namun, ulama yang lain berpendapat bahwa mereka yang meninggalkan salat karena malas atau meremehkannya adalah kafir, tetapi tingkat kekufurannya di bawa kekufuran

¹⁸ Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fiqih Salat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)*, h. 94.

orang yang keluar dari agama Islam. Ulama yang terakhir disebut ini berpendapat bahwa mereka lebih dianggap telah berani dengan siksa dan murka Allah didunia dan akhirat.

Ayat berikut dapat menjelaskan ancaman Allah kepada mereka yang meninggalakan salat. Allah berfirman dalam Q.S al- Muddatsir/74:42-43

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣

Terjemahnya:

Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"(43) Mereka menjawab:

"Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,¹⁹

Rasullah SAW bersabda dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh jabur bin Abdullah beliau beesabda,

عن خابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة

Arinya :

Dari jabir RA, ia berkata, “ saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Antara seorang {muslim} dengan syirik dan kafir adlah menhinggalkan.” (muslim).

Dengan demikian, siapa yang meninggalakan salat, berarti dia dalam kondisi yang sangat teracam. Bahkan keislamannya dipertanyakan, apakah diakui atau tidak., dimana sebgiaan mereka berpendapat bahwa kalian adalah orang kafir yang (ketika mati) tidak boleh dimandikan, dikafani dan dikuburkan dalam komplek pemakaman muslim, tidak dapat mewarisakan dan tidak padat pula menerima waeisan, tidak boleh menikahi dan dinikahi arena kesaksiannya tidak dapat diterima.

Sementara itu, sebagian ulama mengatakan bahwa ia tetap muslim selama masih menyakini Allah dan mangakui keajaiban salat. Namun , ia telah melakukan kesalahan besar yang lebih buruk dari pada zina, pencuri,

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur''an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur''an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 42-43

pembunuhan, pemakan riba, peminum minuman keras serta berani berhadapan dengan siksa dan murka Allah di dunia dan akhirat.

H. Kedudukan dan nilai salat dalam syari'at Islam

Ibadah merupakan tujuan penciptaan manusia, hal ini secara tegas telah dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an surta az-Zariyat/51:56,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Terjemahnya

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.²⁰

Ayat ini merupakan pernyataan yang menerangkan eksistensi di alam semesta, sekaligus menjelaskan tujuan penciptaan manusia tersebut. Karenanya setiap manusia harus lebih dulu paham posisinya sebagai hamba sebelum ia memulai menjalani hidupnya di muka bumi. Kesadaran tersebut harus menjadi dasar baginya dalam melakukan pekerjaan apa pun di dalam hidupnya karena tujuan keseluruhan pekerjaan adalah untuk beribadah kepada Allah.

Jika tujuan ini bias dicapai oleh seorang manusia, maka diyakini ia akan mendapatkan kehidupan yang baik, bersih, sukses, dan bahagis. Allah SWT menegaskan dalam surah an-Nahl/16:97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 56.

beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²¹

Yang dimaksud dengan amal saleh dalam hal ini adalah pelaksanaan ibadah secara benar baik ibadah *mahdhah* maupun ibadah dalam arti yang lebih lurus. Amal saleh senantiasa memiliki hubungan dengan aspek terdalam ibadah. Itulah sebabnya agama menetapkan ibadah sebagai kunci penting dalam kehidupan seorang hamba. Berbagai macam ibadah telah diperkenalkan kepada seorang muslim sejak ia tergolong sebagai seorang mukallaf. Secara garis besar ibadah tersebut telah termuat dalam apa yang disebut Islam yang lima.²²

Dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh seseorang muslim, salat menempati posisi yang amat penting bahkan amat strategis dalam kehidupan seseorang muslim baik dalam posisinya sebagai hamba yang harus mengabdikan kepada sang Khalik, maupun sebagai seorang khalifah yang memimpin dan mengelola bumi beserta isinya sebagai khalifa Allah SWT.

Demikian pentingnya posisi salat tersebut, sehingga dalam salah satu hadits Rasulullah SAW telah bersabda :“Salat itu adalah pondasi agama, siapa yang menjalankannya maka sesungguhnya ia telah menegakkan agama, sedangkan barang siapa yang telah melalikannya, maka sesungguhnya ia telah menghancurkan agama.” (HR. al Baihaqi).

Hadis di atas menegaskan pentingnya posisi salat dalam ajaran agama Islam, sehingga agama tersebut menjadi tolak ukur tegak tidaknya agama Islam dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud fondasi dalam hadits ini adalah kedudukannya sebagai asa paling mendasar dalam ritual Islam, seluruh ibadah lainnya harus berdiri atas fondasi ini. Artinya pelaksanaan ibadah lain tanpa terdahulu menyepurnakan ibadah salat dinilai kurang bermakna atau bahkan sia-sia.

Dalam komitmen seorang muslim (yang benar memasrahkan dirinya kepada Allah SWT). Salat sudah menjadi bagian dari identitas yang paling principal untuk dilaksanakan. Salat dapat mentransformasikan etos hidup secara lurus sesuai dengan komitmen kepasrahan kepada Tuhan. Orang yang menegakkan

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 97.

²² Basri M. Djaelani, *Be success with salat* (Cet 1; Yogyakarta: Madania, 2010), H 36

salat berarti ia menjunjung tinggi dan memelihara komitmen kepasrahan, ketundukan tersebut kepada tuhan. Salat sebagian dari pengabdian formal yang paling sacral yang mestinya dilaksanakan oleh umat manusia secara sadar. Selain menyangkut waktu ibadah ini juga diistimewakan dari sisi pelaksanaannya. Dimana ibadah ini harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Selanjutnya salat ini pulalah yang akan membedakan identitas seorang muslim dari kafir. Itulah sebabnya salat memiliki hikmah yang sangat luas dan dapat terus menerus digali baik melalui kajian maupun melaluai pengalaman.

Seorang sahabat bernama Abdullah al-Anshari berkata bahwa Rasulullah telah berkhotbah, bersyukur, dan memuji Allah, kemudian berkata :”wahai sekalian manusia salatlah kalian karena itu merupakan tonggak agama kalian, tahanlah malam dengan salat perbanyaklah mengingat Allah sebab hal itu akan dapat mengilangkan dosa-dosa kalian.”²³

I. Hikmah dan Manfaat Salat

Allah mewajibkan setiap ibadah sudah pasti ada hikmah dan manfaat dari amalan ibadah tersebut, begitu juga diwajibkannya ibadah salat oleh Allah SWT pasti mengandung hikmah dan manfaat bagi orang yang melaksanakannya. Banyak sekali hikmah dan manfaat ibadah salat, yang duhasilkan melalui bacaan –bacaan salat maupun gerakan anggota badan dalam salat, baik untuk kesehatan jasmani (fisik)., maupun rahani (Fisikis) Di antara hikmah dan manfaat yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan penelitian ilmiah, di antaranya:

1. Salat yang dilaksanakan mampu menyibak tabir yang memisahkan manusia dengan Rabb-nya selanjutnya membangun hubungan yang kokoh antara hamba dengan Allah. Hilangnya tabir pembatas tersebut kemudian berimplikasi pada kemampuan manusia mengendalikan diri, terhindar dari keputusasaan, kelemahan, dan ketertinggalan, sebab ia benar-benar bersama Allah kapan dan dimanapun ia sedang berada.
2. Orang yang beriman telah melihat salat sebagai sarana belindung dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Yang senantiasa menjadikan

²³ Jefry Noer, *Salat Yang Benar pembinaan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral melalui shalat yang benar* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h.10.

salat sebagai tempat belindung dan mencari jalan keluar dalam urusan yang mendesak atau genting.

3. Keyakinan seorang yang salat bahwa ia senantiasa didukung dan dilindungi Allah telah menumbuhkan perasaan aman dan nyaman dalam menjalankan seluruh aktivitas hidupnya.

4. Selain melahirkan perasaan terdukung oleh Allah, salat juga mampu melahirkan kepasrahan dan kerelaan seorang hamba atas segala keputusan dan ketentuan Tuhannya, sebab salat telah menjelama sebagai sebuah ikatan kesetiaan dan jujur dengan Allah.

5. Salat juga akan memelihara fitna kemanusiaan kita dengan selalu berpegang teguh nilai-nilai kesalehan dan kebenaran, sebab aktualisasi nilai salat berarti aktualisasi visi ketuhanan dalam kehidupan.

6. Seorang hamba yang memelihara salat akan terhindar dari sikap dan tindakan atuaran yang menyimpang dari atauran agama.

7. Salat sebagai sarana melatih diri agar mampu mengalahkan arus kesibukan hidup, tidak mendahulukan kepentingan materi, maka kesungguhan jiwanya telah mampu menundukkan dunia beserta kenesangannya, dan pada saat itu sebenarnya ia telah menguasai dunia. Dalam Al-Qur'an an-Nur/24 :37 Allah telah menegaskan sebagai berikut.²⁴

رَجَالٌ لَا تُلَّهُهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ ٣٧

Terjemahnya:

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari)

²⁴ Jefri Noer, *Salat Yang Benar pembinaan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral melalui shalat yang benar* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h.43

membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.²⁵

J. Definisi Sakit

Dalam kamus bahasa Indonesia kata sakit berarti: berasa tidak nyaman di tubuhn (bagaian tubuh) karena menderita sesuatu (deman, sakit perut, dan sebagainya).²⁶

Adapun definisi sakit secara umum yaitu: penyakit adalah sesuatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran berupa gangguan dalam fungsi normal induvidu sebagai totalitas yang menyebabkan ketidak nyamanan disfungsi atau kesukaran orang yang dipengaruhinya yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatan terganggu.²⁷

Dalam perspektif Islam, setiap penyakit merupakan cobaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambah-Nya ntuk menguji keimanannya.

Sakit juga dapat di pandang sebagai perintah dari Allah SWT untuk mengingat segalaah dosa-dosa akibat perbutan jahat yang dilakukan selama hidupnya. Pada kondisi sakit, kebanyakan manusia baru mengingat dosa-dosa dari perbutan masa lalu. Dalam cara memohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulagi perbutan jahatnya di kemudian hari.

Jadi, sudah selayaknya bagi setipa mu`min untuk kemudian bertambah imanya saat ujian yang menimpah jiwa. Jangan sampai menjadi orang menufiq yang tidak bertaubat

pelajaran saat mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta`ala, Q.S At-Taubah/9:126.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 37.

²⁶ <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi.php?keyword=sakit&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=table/06> Mei 2020, 08:30 AM.

²⁷ <http://haehi13.wordpress.com/2014/03/22/sakit-menurut-para-ahli-/06> Mei 2020 AM.

أَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ۝ ١٢٦

Terjemahnya:

Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?.²⁸

Dalam perspektif Islam orang yang sakit tetap berkewajiban menjalankan Agamanya, selama akalinya masih berfungsi dengan baik yakni tidak gila, baik kewajiban kepada Allah seperti melaksanakan salat, puasa, membayar zakat, ataupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia seperti wajibnya *qhisas* atau wajib memberikan nafkah kepada istri dan orang yang menjadi tanggungannya. Demikian juga semua aktifitasnya berlaku seperti orang sehat, seperti ucapan *talaq*, jual beli dan pemberiannya.²⁹

Kemudahan merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam ia merupakan anugrah Allah SWT. Berikan agar manusia tetap dalam situasi sulit. Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ١٨٥

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.³⁰

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 126.

²⁹ Abdul „Aziz bin Muhammad Al-Bukhary,. *Ushul Fikru al-Islam bi Hamsy Kasyrar*. Jilid. 4 (Beirut: Dar al Kitab al-„Araby. 1974), hal 307.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 185.

Berdasarkan dalil di atas, Allah SWT memberikan keringanan bagi yang mempunyai udzur dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau udzur yang mereka alami, supaya mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allah SWT tanpa mengalami beban dan kesulitan.



BAB III

PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN HAMBALI TENTANG BAGAIMANA TATA CARA SALAT ORANG BAGI ORANG SAKIT

Salat diwajibkan kepada semua muslim yang baligh dan mukalaf, orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan salat adalah orang yang bukan *mukallaf*, yaitu anak yang belum baligh dan orang yang terkena beban syariat. Rasulullah bersabda

رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم يستيقظ والصبي حتى يحيلم وعن المجنون حتى يعقل

Artinya:

Pena (catatan amal) di angkat dari tiga jenis orang: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga ia berakal”¹

Demikian juga yang dibolehkan untuk meninggalkan salat adalah wanita haid dan nifas. A”isyah *radhiallahu”anha* pernah ditanya,

أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت أحروية أنت كنا نجيب مع النبي فلا يأمرنا به

Artinya :

Apakah kami perlu mengganti salat kami ketika sudah suci? A”isyah menjawab, apakah engkau seorang wanita Hururiyah (*Khawarij*) dahulu kami mengalami haid dimasa Nabi Shalallahu”alaihi wasallam namun beliau tidak mmerintahkan kamu untuk menggantinya²

“ dari ummu salamah mengatakan: “dahulu wanita yang sedang nifas di masa Rasulullah Wasalam duduk (tidak salat)³

Di tengah kondisi yang sakit pun, salat masih bisa dikerjakan sebab Allah memberikan keringanan kepada orang sakit untuk menjalankannya . keringanan yang dimaksud ialah mengenai tata cara salatnya orang sakit.

1. Kriteria orang sakit yang mendapatkan *rukhsah* (keringanan).

¹ HR. An Nasa-I no 7307, Abu Daud no. 4403, Ibnu Hibban no. 143 di shahihkan Al-Albani dalam *shahih Al-Jami”* no 3513

² HR. AL Bukhari dalam Shahih Buhari no. 321

³ HR. Ibnu Majah no 530, Dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu majah.

Orang yang sakit tetap ada *taklif* (beban) untuk mengerjakan perintah menjahui larangan, tetapi keadaan orang sakit berbeda dengan orang yang sehat dipandang dari dua segi:

- a. Kewajiban mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana telah dilaksanakan sebelumnya dalil dari al-Qur'an dan sunnah tentang keringanan bagi orang sakit.

Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria orang sakit yang mendapatkan *rukhsah* (keringanan), di antaranya:

- 1) Jumhur ulama berpendapat : “kriteria orang sakit yang mendapatkan *rukhsah* adalah seseorang yang menderita sakit keras, yakni ketika seorang melakukan ibadah maka sakitnya akan bertambah atau kesembuhannya tertunda”.⁴
- 2) Al Dzahir berpendapat:⁵ „Kriteria orang sakit yang mendapatkan *rukhsah* adalah penyakit apapun yang menimpahnya walaupun hanya sakit ibu jari, sakit gigi atau sakit perut.

Ahlu dzahir berargumen, karena ayat yang menjelaskan keringanan bagi orang sakit bersifat umum yakni apapun jenis sakinya:

- 3) Apabila seseorang sakit yang sangat parah dan tidak ada harapan sembuh (sakit yang membawa kematian). maka sejak mulai sakitnya itu menyebarkan dia *al-hajru* (tidak berlaku) segala transaksi atau aktivitas yang berkaitan dengan hartanya. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak ahli waris dan orang yang pernah memberikan pinjaman kepada orang yang sakit tersebut. Oleh karena itu maka tidak diperbolehkan melaksanakan wasiat yang dilakukan pada saat sakit sebelum menunaikan kewajibannya untuk membayar utang piutang. Dan tidak boleh melaksanakan wasiatnya lebih dari sepertiga hartanya.

⁴ Adnan Muhammad „Amamah, *Al-Ihkam wa Takrir* (Beirut; Muasasah al Risalah, 2004M), hal 87.

⁵ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqthasid*. Cet. V jilid 1 (BeirutL Dar al-Ma“rifah 1981 M). hal 297.

2. Kemudahan Islam bagi orang yang sakit

Allah SWT memberikan keringanan bagi yang mempunyai uzur dalam menunaikan ibadah sesuai dengan sakit atau yang mereka alami, supaya mereka dapat menunaikan ibadah kepada Allah SWT tanpa mengalami beban dan kesulitan.

Di antara keringanan bagi orang sakit sebagai berikut:

a. Bertayamum.

Orang yang sedang sakit, wajib bersuci dengan menggunakan air, berwudu untuk menghilangkan hadast kecil, dan mandi untuk menghilangkan hadast besar. Jika tidak mampu menggunakan air atau khawatir penyakit yang diderita akan semakin parah atau tertunda kesembuhannya, maka boleh bertayamum. Adapun sakit yang tidak membahayakan bagi tubuh maka tidak ada keringanan dalam bertayamum. Untuk lebih jelas ulama membagi sakit kepada tiga bagian yaitu:

1) Sakit parah

Sakit yang sangat parah yaitu keadaan sakit yang tidak bolehkan menggunakan air seperti akan membahayakan bagi anggota tubuh, memperlambat kesembuhannya atau penyakitnya akan bertambah parah sehingga menyebabkan kematian. Para imam empat mazhab: imam Abu Hanifah, imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, sepakat bahawa dalam keadaan seperti ini seseorang diperbolehkan untuk bertayamum, dengan landasan firman Allah Q.S an-Nisa/4:43

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۚ ٤٣

Terjemahnya:

dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak

mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).⁶

2) Sakit sedang (tidak terlalu parah)

Yaitu kondisi sakit yang dirasakan tidak terlalu parah tetapi ketika menggunakan air ada kekhawatiran yang akan menyebabkan bertambahnya penyakit atau lamatnya sembuh. Dalam kondisi ini menurut mazhab jumhur ulama (imam Abu Hanifah, imam Malik dan pendapat kedua imam Syafi'i) membolehkan untuk bertayammum.

3) Sakit ringan

Yaitu kondisi sakit yang dirasakan tidak akan membahayakan dalam penggunaan air sebagai alat untuk bersuci. Tidak ada kekhawatiran bertambahnya penyakit atau lamanya kesembuhan. Seperti sakit kepala, sakit gigi, sakit perut demam, dalam kondisi seperti ini ulama sepakat tidak ada keringanan dalam bertayammum.⁷

b. Melaksanakan salat dengan posisi yang memungkinkan ketika tidak mampu berdiri

Orang yang sakit tetap wajib mengerjakan salat pada waktunya dan melaksanakannya menurut kemampuannya. Dalam syariat Islam ada cara khusus yang dilakukan oleh orang sakit ketika tidak mampu berdiri

Tata cara salat bagi orang sakit adalah sebagai berikut:

Diwajibkan bagi orang yang sakit untuk salat dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah, karena berdiri dalam salat wajib merupakan rukun salat Allah Azza wa jalla berfirman: al-Baqarah/2; 238.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَفُؤِمُوا لِلَّهِ فَنَتَيْنَ ٢٣٨

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 43,

⁷ Muhyiddin An-Nawawy, *al-majmu'*, jilid 2 (maser:Syirkah al-,Ulama, t.th) hal.284.

Terjemahnya :

Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka ia melakukan shalatnya dengan duduk, berdasarkan hadis „Imran bin Hushain dan Ijma; para ulama. Yang artinya. “ shalatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu, maka duduklah dan apa bila tidak mampu juga maka berbaringlah”

a. Menjama' salat

Apabila melakukan salat pada waktunya terasa berat bagi orang yang sakit, maka diperbolehkan menjama' (menggabung) salat, salat zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' baik dengan *jama'*, *taqdim* atau *ta'khir*, dengan cara memilih yang termudah begininya. Sedangkan salat subuh maka tidak boleh dijama' karena waktunya terpisah dari salat sebelumnya dan sesudahnya. Di antara dasar kebolehan ini adalah hadis Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma yang artinya: “ Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjama' salat antara Zhuhur dan ashar, maghrib dan isya' di kota madinah tanpa sebab takut dan hujan. Agar tidak menyusahkan umatnya.”

b. Gugur kewajiban salat berjamaah dan salat jumat

Orang sakit yang merasa berat untuk melaksanakan salat berjamaah dan salat jumat atau ia khawatir akan menambah dan memperlambat kersembuhannya jika salat di masjid, maka diperbolehkan tidak salat berjamaah pendapat ini didasari dari hadis yang menceritakan keadaan Nabi SAW.

c. Boleh berbuka puasa apabila puasa tersebut membahayakan dirinya.

Allah SWT memberikan keringanan kepada orang sakit untuk tidak berpuasa, sebagai rahmat bagi mereka. Para ulama sepakat bahwa sakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah setiap penyakit yang melampaui

batas kesehatan seseorang. Atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan menambah para penyakitnya. Atau dapat menunda masa kesembuhannya

- d. di bolehkan salat sambil duduk jika mampu berdiri
- e. di bolehkan salat sambil berbaring jika tidak mampu duduk

jika orang yang sakit masih sanggup berdiri tanpa kesulitan maka wajib baginya untuk berdiri. Karna berdiri adalah rukun salat. Salat menjaditidak sah jika ditinggalkan . Dalil bahwa berdiri adalah rukun salat, hadis yang dikenal sebagai hadis *Al- musu" shalatu*, yaitu tentang seorang sahabat yang belum paham cara salat nabi bersabda

Artinya :

Ulangi lagi, Karena Engaku belum Salat”

Menujukan salat yang ia lakukan tidak sah sehingga tidak ternggap sudah menunikan salat kemudian Nabi Shalallahu“laihi wasalam mengerjakan salat yang benar kepada dengan bersabda

Artinya:

jika engkau berdiri untuk salat, ambilah wuduh lalu menghap klat dan berkatbir...⁸

Namun jika orang yang sakit kesulitan untuk berdiri dibolehkan baginya untuk salat sambil duduk, dan jika kesulitan untuk duduk maka sambil berbiring. Dari Imran bin Husain *radhiallah”anhu* beliau bersabda “aku pernah mendirita penyakit bawasir. Maka ku Tanya kepada Nabi Shalallahu“lahi Wasalam mengenai bagaimana aku salat. Beliu bersabda: shalatlah sambil bediri, jika tidak mampu maka salatlah sambil duduk, jika tidak mampu maka salaylah dengan berbaring menyamping⁹



⁸ HR. Bukhari muslim *shahih bukhari* , *shahih muslim* no 757, no 397.

⁹ HR Bukhari *shahih Bukhari* , no 1117.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

1. Tata cara berwudhu (bersuci) bagi orang sakit

Adapun tata cara bersuci bagi orang sakit

1. Wajib bagi orang yang saikit untuk mandi, sabagai bentuk membersihkan diri dari hadas besar lalu berwhud untuk menghilangkan hadas kecil
2. Jika tidak mampu mengabil air wudhu karena suatu halangan atau khawatir sakitnya akan bertambah para, maka diperbolehkan teyamum.
3. Tata cara tayamum: membaca niat tayamum, lali menepuk tanganya ketanah yang suci selaki pukulan,kemudian mengusap wajahnya lalu mengusap telapak tanganya.
4. Bila tidak mampj bersuci sendiri maka ia bias diwudhukan, atau di tayamumkan orang lain. Caranya hendaknya sesirang memukulkan tanganya ke tanah lalu mengusapnya kewajah dan kedau telapak tangan orang sakit. Begitu pula bila tidak mampu berwhud sendiri maka diwudhkan orang lain.
5. Jika pada sebgain anggota badan yang harus disucukan terlukan, maka ia tetap dibasuh dengan air. Jika hal itu membahayakan maka diusap sekali, caranya angannya dibasahi dengan air lalu usapkan diatasnya jika mengusap luka juga membahayakan maka ia bias betayamum
6. Jika pada tubuhnya terdapat luka yang digips atau dibalut, maka mengusap balutan tadi dengan air sebagai ganti dari membasuhnya
7. Dbolehkan bertayamum pada dinding, atau segala sesuatu yang suci dan mengandung debu. Jika didinya berlapis sesuatu yang bukan dari bahan tanah seperti cat misalnya, maka ia tidak boleh bertayamum padanya kecuali jika tersebut mengandung debu.
8. Jika tidak memungkinkan bertayamum diatas tanah, atau dinding atau tempat lain yang mengandung debu maka tidak mengapa menurh tanah pada bejana atau sapu tangan lalu bertayamum darinya.
9. Jika ia bertayamum untuk salat lalu ia tetap suci sampai waktu slat berikutnya maka ia bisa salat dengan tayamum tadi, tidak perlu mengulang tayamum, karena ia masih suci dan tidak ada yang membatalkan kesucianya.

10. Orang sakit harus membersihkan tubuhnya dari najis, jika tidak mungkin maka ia salat apa adanya, dan salatnya sah tidak perlu mengulangi lagi
11. Orang sakit wajib salat dengan pakaian suci jika pakaiannya terkena najis ia harus mencucinya atau menggantinya dengan pakaian lain yang suci jika hal itu tidak memungkinkan maka ia salat seadanya, dan salatnya sah tidak perlu mengulangi lagi
12. Orang yang sakit harus salat di atas tempat yang suci jika tempatnya terkena najis maka harus dibersihkan atau diganti dengan tempat yang suci, atau menghamparkan sesuatu yang suci di atas tempat najis tersebut. Namun bila tidak memungkinkan maka ia salat apa adanya dan salatnya sah tidak perlu mengulangi lagi
13. Orang yang sakit tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya karena ketidakmampuannya untuk bersuci. Hendaknya ia bersuci semampunya kemudian melakukan salat tepat pada waktunya, meskipun pada tubuhnya, pakaiannya atau tempatnya dan najis yang tidak mampu membersihkannya.

4. Tata cara salat orang sakit secara umum menurut mazhab syafi'i dan hambali :

Para ulama sepakat bahwa orang sakit, yang sakitnya menyebabkan dirinya kehilangan kesadaran, mendapatkan keringanan untuk tidak mendirikan ibadah salat saat waktunya telah masuk.

Berikut penjelasan tata cara salat orang sakit dan perbandingan antara mazhab syafi'i dan hambali.

1. Niat

Semua ulama mazhab sepakat bahwa mengungkap niat dengan kata-kata tidaklah diminta, Nabi Muhammad SAW bila menegakkan salat, beliau langsung Allah Akbar dan beliau tidak melafalkan niat sama sekali

2. Takbiratul ihram

Salat tidak akan sempurna tanpa *takbiratul ihram*. Nama *takburatul ihram* ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (رواه ترمز)

Artinya :

Pembuka salat adlah besuci, yang mengharamkan dari perkara di luar adalah ucapan takbir dan yang menghalalkan kembali adalah salam.¹⁰

a. Malik dan Hambali:

kalimat *takbirtul ihram* adalah *Allah Akbar* (Allah Maha Besar) tidak boleh menggunakan kata-kata lainya.

b. Syafi'i :

boleh menggantikan *Allah akbar* dengan *Allah Al-Akbar*, ditambah dengan *Alif* dan *lam* pada kata *akbar*¹¹

3. Berdiri

Semua ulama mazhab sepakat bahwa berdiri dalam salat fardu itu wajib sejak mulai dari *takbiratul ihram* sampai ruku', harus tegap, bila tidak mampu ia boleh salat dengan duduk. Bila tidak mampu duduk, ia boleh salat dengan miring pada bagian kanan, seperti letak orang yang meninggal di liang lahat, menghadap kiblat di hadapan badanya, menurut kesepakatan semua ulama mazhab selain hanafi.

a. Syafi'i dan Hambali

Dan bila tidak mampu miring ke kanan, maka menurut syafi'i dan hambali ia boleh salat terlentang dan kepalanya menghadap ke kiblat.

Bila tidak mampu juga, ia harus salat degan hatinya dan menggerakkan lisan dengan dzikir dan membacanya. Bila juga tidak mampu untuk menggerakkan lisanya, maka ia harus menggambarkan tentang salat di hatinya selama akal nya maish berfungsi.

4. Membaca Al-Fatihah

a. Syafi'i:

¹⁰ (HR. Tirmidzi, no. 238 dan Ibnu Majah, no. 276. Abu „Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih

¹¹ Abu Muhammad „bd Allah Muhammad ibnu Qudamah *mughniyah* (Cet I 2001 M)

Membaca Al-fatihah adalah wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya, baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir, baik salat fardu maupun salat sunnah. *Basmala* itu merupakan bagian dari surat, yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apa pun. Dan harus dibaca dengan suara keras pada salat subuh, dan dua rakaat pertama pada salat maghrib dan isya". Selain rakaat tersebut harus dibaca dengan pelan. Pada salat subuh disunnahkan membaca *qunut* setelah mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat kedua sebagaimana juga disunnahkan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertamanya. Sedangkan menyungkupkan dua tangan bukanlah wajib, hanya disunnahkan bagi lelaki dan wanita. Dan paling utama adalah meletakkan telapak tangannya yang kanan di belakang telapak tangannya yang kiri dibawah dadanya tapi di atas pusar dan agak miring ke kiri.¹²

- b. Wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, dan sesudahnya disunnahkan membaca surah pada dua rakaat yang pertama. Dan pada salat subuh, serta dua rakaat pertama pada salat maghrib dan isya disunnahkan membacanya dengan nyaring.

5. Rukuk

- a. Syafi'i :

Tidak wajib berdzikir ketika salat, hanya disunnahkan saja mengucapkan (*subhana rabbiyal adziim*) maha suci tuhanku yang maha angung.

- b. Hambali

Membaca *tasbi* ketika rukuk adalah wajib. Kelimatnya menurut Hambali (*subhana rabbiyal adziim*) maha suci tuhanku yang maha angung.

6. I'tidal

- a. Syafi'i dan hambali

Wajib mengangkat kepalanya dan beritidal, serta disunnahkan membaca *tasmi* , yaitu mengucapkan : *sama'allahuliman hamidah* (Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya)

¹² Muhammad ibnu Qudamah *mughniyah*(Cet I 2001 M)

7. Sujud

1. Semua ulama mazhan sepakat bahwa sujud itu wajib dua kali setiap rakaat. Mereka berbeda pendapat tentang batasannya.¹³
 - a. Syafi'i : yang jawab (menempel) hanya dahi, sedangkan yang lain-lainya adalah sunah.
 - b. Hambali: yang diwajibkan itu semua anggota yang tujuh (dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan ibu jari dan dua kaki secara sempurna dan hidung,

2. Tahiyat

Tahiyat di dalam salat dibagi menjadi dua bagian:

pertama yaitu *tahiyat* yang terjadi setelah dua rakaat pertama dari shalat maghrib, isya', dzuhur, dan ashar dan tidak diakhiri dengan salam. Yang kedua adalah *tahiyat* yang diakhiri dengan salam, baik pada shalat yang dua rakaat, tiga, atau empat rakaat.

1. Tahiyat awal:

- a. Hambali : tahiyat pertama itu wajib.
- b. Syafi'i : hanya sunnah

2. Tahiyat akhir:

- a. Hambali : hukumnya wajib lafaz *tahiyat*:

Attahiyatu lillahi washsholawaatu waththoyyibaatu

Assalaamu"alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakaatuh

Assalaamu"alainaa wa"alaa ,, ibadillahishsholihiiin

Asyhadu anlaa ilaaha illallah wahdahu laa sayriikalah

Waasyhadu anna muhammadan ,, abduhu warosuluhu

Allahumma sholli ,, alaa Muhammad

- b. Syafi'i : hukumnya wajib lafaz

Attahiyatul mubarakatuth sholawaatuth thoyyibaatul lillah

Asslaamu"alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakaatuh

Assalaamu"alainaa wa"alaa ,, baadillahishshoolihiiin

¹³ Muhammad ibnu Qudamah *mughnyah*(Cet I 2001 M)

Asyhadu anlaa ilaaha illalah

Waasyahu anna muhammadan ,,abduhu warasuluh

3. Mengucapkan salam

Syafi'I : mengucapkan salam adalah wajib

Hambali:wajib mengucapkan salam dua kali, sedangkan yang lain hanya mengucapkan satu kali saja yang wajib



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB IV

PERBANDINGAN ATAU PERSAMAAN ANTARA MAZHAB SYAF'I DAN HAMBALI TENTANG BAGAMAN TATA CARA SALAT ORANG SAKIT YANG TIDAK MAMPU BERDIRI

Allah menakdirkan kita untuk sakit, dan pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebab itu semua. Allah tidak mungkin melakukannya tanpa sebab yang mendahulainya atau tanpa hikmah di balik semua itu, dan Allah pasti menyimpan hikmah dibalik setiap sakit yang kita alami, karena itu tidak layak kita untuk banyak mengeluh, menggerutu, dan berprasangka buruk kepada Allah

Rasulullah bersabda: “ Rasulullah pernah menemui Ummu As-Saa’ib beliau bertanya:

Kenapa engkau mengigil seperti ini wahai Ummu As-Saa’ib ?” Ummu As-Saa’ib berkata: “karena demam wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barakahnya sama sekali.” Rasulullah bersabda: “jangan engkau mengecam penyakit demam. Karena penyakit itu bisa menghapus dosa-dosa manusia seperti pembakaran menghilangkan noda pada besi.

Sakit adalah ujian dari Allah, Allah berfirman Q.S. Al-Baqarah:2/155-156.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمْرِاتِ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝ ١٥٥ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ
مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٦

Terjemahnya:

155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"¹

Dan firman Allah Q.S. AL-Anbiyaa:21/35

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 155-156.

كُلُّ نَفْسٍ دَابِقَةٌ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَنُنَّهٌ وَاللَّيْنَا تُرْجَعُونَ ٣٥

Terjemahnya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.²

Begitulah Allah menguji hambaNya yang benar-benar didalam keberiman dan kesabaran, karena sesungguhnya iman bukanlah sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi jua harus tertanan di dalam hati dan teraplikasikan dalam kehidupan dalam kehidupan oleh seluruh anggota badan Allah *subhanahu wa ta'ala* menegaskan bahwa Allah akan menguji setiap hambanya yang beriman Allah berfirman Q.S. Al-Ankabuut: 29/ 3-2

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢ وَأَلْقَى فِتْنًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٣

Terjemahnya:

2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?
3. Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.³

Semua ujian yan diberikan Nya semata-mata hanya agar hambanya menjadi lebih baik di hadapnya, dan Rasulullah bersabda yang artinya: barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan menguji dan menimpahkannya musibah kepadanya.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 35

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 2-3

Sudah selaknya bagi seorang muslim untuk kemudian bertambah keimanannya di saat ujian itu datang, dan termasuk di dalamnya adalah ujian sakit yang merupakan baian dari ujian menimpahnya. Jangan kita menjadi orang munafik yang tidak mau bertaubat dan tidak mengambil pelajaran saat mereka diuji Allah, Firman Allah Q.S: 9/126

أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ١٢٦

Terjemahnya:

Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?⁴

14. Tata cara salat bagi orang sakit yang yang tidak mampu berdiri

- a. Diwajibkan bagi orang yang sakit untuk salat dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah, karena berdiri dalam salat wajib merupakan rukun salat . Allah SWT berfirman Q.S Al Baqarah/2:238

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَفُؤِمُوا لِلَّهِ فَنَتَبِينَ ٢٣٨

Terjemahnya:

.....Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.⁵

Diwajibkan juga bagi orang yang mampu berdiri walaupun dengan menggunakan tongkat, besandar ke tembok atau berpegangan tiang, berdasarkan hadis ummu Qais Radhiyallahu`nha yang berbunyi:

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 126

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 238

أن رسول الله لما أسن وحمل اللحم اتخذ عودا في مصلاة يعتمد عليه

Artinya:

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam ketika berusia lanjut dan lemah, beliau memasang tiang di tempat shalatnya sebagai sandaran⁶

Demikian juga orang bungkuk diwajibkan berdiri walaupun keadaan seperti rukuk.⁷

- b. Orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu rukuk atau sujud, ia tetap berdiri. Ia harus shalat dengan berdiri dan melakukan rukuk dengan menundukkan badanya. Bila ia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, makan cukup dengan menundukkan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin⁸
- c. Orang sakit yang tidak mampu berdiri, maka ia melakukan shalatnya dengan duduk, berdasarkan hadis „imran bin Husain dan ijma“, para ulama. Ibnu qudamah rahimahullah menyatakan, para ulama telah berijma“ bahwa orang yang sakit tidak mampu shalat berdiri maka dibolehkan shalat dengan duduk⁹
- d. Orang sakit yang akhawatir akan bertambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya atau sangat susah berdiri, diperbolehkan shalat dengan duduk¹⁰

Syeikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah berkata , yang benar adalah, kesulitan (Masyaqqah) membolehkan seseorang mengerjakan shalat berdiri, maka ia

⁶ HR. Abu Dawud no: 948 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Abu Dawud: 1/264

⁷ al-Maqdisi Ash-Shalihi ad-Dimasyqi al-Hanbal *Al mughni* (jilid)2 hl.570-570

boleh mengerjakan salat dengan duduk, berdasarkan firman Allah SWT
Q.S Al-Baqarah/2:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu¹¹

Sebagaimana orang yang berat berpuasa bagi orang yang sakit, walaupun
masih mampu puasa, dipebolehkan baginya berbuka dan tidak bepuasa; demikian
juga salat apabila berat untuk berdiri, maka boleh mengerjakan salat dengan
duduk¹²

Orang yang sakit apabila mengerjakan salat dengan duduk sebaiknya
duduk bersilah pada posisi bersilah pada posisi berdiri berdasarkan hadis
Aisyah Radhaiyallahu" anha :

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى مَتْرَبَعًا

Artinya :

Aku melihat Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam salat dengan bersila¹³

Adapun duduk yang disunnahkan ada dua *tarabbu*” dan *iftirasy*

Tarabbu” kedua telapak kakinya dibawah pahanya sumua betis dan paha
mendaji tampak, demikian juga betis dan paha kirinya (seperti duduk tahiyat
awal)dinamakan *tarabbu*” karena empat anggota badan Nampak *ifritasy* (seperti
duduk pada saat tahiyat akhir) betisnya tidak terlihat.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur”an dan Terjemahannya*, Yayasan
Penyelenggara Penerjemah Al-Qur”an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 185


¹² Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Syarah Al-Mumti” „Ala Zad al-Mustaqni
(Jakarta : Darus Sunnah, 2010 , Cet 1) hl.

¹³ HR. An-Nasa”I No 1662 dan diShahihkan Al-Albani dalam shohih sunan An-Nasa”I

Karena dengan duduk *tarabbu* biasanya lebih tenang, lebih nyaman dari pada duduk *iftirasy*. Oleh karenanya duduk *tarabbu* lebih utama, manfaat lainnya adalah untuk membedakan antara duduk untuk berdiri dan duduk untuk gerakan lainnya; karena kalau dikatakan duduk *iftirasy* untuk gerakan berdiri, maka tidak ada bedanya antara duduk untuk gerakan duduk dan duduk yang menjadi ganti dari berdiri.

Jika dalam kondisi ruku, sebagian ulama mengatakan: Agar dengan duduk *iftirasy*. Yang benar adalah agar duduk dengan *tarabbu* karena orang yang sedang ruku dia bertumpuh pada kedua betis dan pahanya, tidak ada perubahan kecuali dengan menukuk punggungnya saja, maka (jika digantikan dengan duduk) maka tetap dengan duduk *tarabbu* pada saat ruku inilah yang benar.¹⁴

Adapun salat sunah, maka boleh dilakukan dengan duduk meskipun tanpa ada alasan yang dibenarkan, sesuai dengan ijma para ulama, akan tetapi pahala salat dengan duduk menjadi setengah dari pahala salat dengan berdiri diriwayatkan dari Nabi Shallallahu ,alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:



Artinya :

Shalatnya orang yang duduk mempunyai nilai separuh dari shalatnya orang yang ber-diri¹⁵

Imam An-Nawawi berkata bahwa shalatnya seseorang dengan duduk pahalanya setengah dari shalat dengan berdiri, hal itu mencakup sah dan salat sunnah jika dilaksanakan dengan duduk padahal ia mampu untuk berdiri, maka dia mendapatkan setengah pahala dari salat berdiri. Adapun jika dia melaksanakan salat sunnah dengan duduk karena ada alasan yang dibenarkan, maka pahalanya tidak kurang tetap sama pahalanya salat orang yang berdiri. Adapun salat fardu jika dia melaksanakan dengan duduk padahal dia mampu berdiri, maka shalatnya tidak sah dan tidak berpahala bahkan dia berdosa¹⁶

¹⁴ Muhammad bin shalih Al- Utsaimin Syarhul mumti“ Asy-Syarh Al-Mumti“ Al Zaad Al Mustaqin (Cet.1 jakatra Darus Sunnah 2010) 4/461

¹⁵ HR. Muslim dalam kitab Shalaatil Musaafiriin, bab Jawaaz-in Naafilah Qaa-iman wa Qaa“idan, (hadits no. 730)

¹⁶ Syarah muslim

Mazhab Syafi'i berkata:

Jika dia menganggap halal maka dia telah berubah menjadi kafir, dan dihukumi sebagai orang murtad sebagaimana jika seseorang telah menghalalkan zina, riba atau lainnya yang merupakan perbuatan haram

Jika dia melaksanakan salat dengan duduk karena tidka mampu berdiri atau dengan berbaring karena tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, maka oahalanya sama dengan melaksanakan salat dengan berdiri tidak berkurang sedikitpun sesuai dengan kesepakatan mazhab Syafi'i, maka setengah bagi yang melaksanakan salat sunnah dengan duduk itu berlaku bagi seseorang yang tidak bisa berdiri namaun dia melaksanakannya dengan duduk.

Akan tetapi jika kebiasaan orang tersebut adalah melakukan shalat dengan berdiri -lalu dia melakukan shalat dengan duduk hanyalah karena dia tidak mampu melakukannya- maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya pahala orang yang melakukan shalat dengan berdiri, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم

Artinya :

Jika seseorang jatuh sakit atau bepergian, maka akan ditulis untuknya pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dalam keadaan sehat dan berada di tempat (tidak bepergian).¹⁷

Maka seandainya dia tidak dapat melakukan shalat secara keseluruhan karena sakit dideritanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskan baginya pahala shalatnya secara keseluruhan, karena niat dan perbuatannya sesuai dengan kemampuannya, lalu bagaimana jika dia tidak mampu melakukan aktifitas-aktifitasnya?!¹⁸

Juga, kerana duduk bersilah secara umum lebih mudah dan lebih *tima* "ninah dari pada duduk iftirasy"¹⁹

¹⁷ HR. Al-Bukhari dalam kitab al-Jihaad was Siyar, bab Yuktabu lil Musaafiri maa Kaana Ya'malu fil Iqaamah, (hadits no. 2996).

¹⁸ <https://almanhaj.or.id/1407-shalat-orang-yang-duduk-nilainya-separuh-dari-shalat-orang-yang-berdiri.html> 29-05-2020.

¹⁹ Muhammad bin shalih Al- Utsaimin Syarhul mumti" Asy-Syarh Al-Mumti" Al Zaad Al Mustaqin (Cet.1 jakatra Darus Sunnah 20100 4/462-463.

Apabila rukuk, maka lakukanlah dengan bersila degan membukukkan punggung dan meletakkan tangan di lutut, karena rukuk dilakukan dengan berdiri.²⁰

Dalam keadaan demikian, masih diwajibkan sujud di atas tanah dengan dasar keumuman hadis ibnu abas Radhiyallah „anhu: seseungguhnya Rasulullah Shallallahu wa salam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh tulang; dahi beliau shallallahu „alaihi wa sallam mengisyaratkan dengan tanagnya ke hidung kedua telapak tangan, dua kaki dan ujung kedua telapak kaki.

Bila tetap tidak mampu, ia melakukan sujud dengan meletakkan kudua telapak tanganya ke tanah dan menunduk untuk sujud. Bila tidak mampu, hendaknya ia meletakkan tanganya du lututnya dan menundukkan kepalanya lebih rendah dari pada ketika rukuk²¹

- e. Orang sakit tidak mampu melakukan salat berdiri dan duduk, cara melakukannya adalah dengan berbaring, boleh dengan miring ke kanan atau kekiri, dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ini bedsarkan sabda Rasulullah dalam hadis „imran bin Al-Hushain Radhiyallahu „anhu:

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب

Artinya :

salatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu kama duduklah dan tidak mampu juga maka berbaringlah.²²

Dalam hadis ini Nabi Shallallahu „alahi wa salam tidak menjelaskan pada sisi mana orang harus bebairng, ke kanan atau ke kiri, sehinggah yang utama adalah yang termudah dari keduanya. Apabila miring kekanan lebih mudah , itu yang lebih utama baginya dan apabila miring kekiri itu lebih muda maka itu yang lebih utama. Namun bila kedua-duanya sama mudahnya, maka miring ke kanan lebih utama dan dasar hadis „Aisyah Radhiyallah „anha

كان رسول الله صل الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره

Artinya :

²⁰ Muhammad bin shalih Al- Utsaimin Syarhul mumti“ Asy-Syarh Al-Mumti“ Al Zaad Al Mustaqin (Cet.1 jakatra Darus Sunnah 2010) 4/463.

²¹ Muhammad bin shalih Al- Utsaimin Syarhul mumti“ Asy-Syarh Al-Mumti“ Al Zaad Al Mustaqin (Cet.1 jakatra Darus Sunnah 2010) 4/463

²² Mutafaq „alahi HR, hadist nomor 1 HR. Muslim, Hadist nomoe 1907. (al Bukhari 1117)

Dahulu Rasulullah Shallallahu „alaihi wa salam menyukai mendahulukan sebelah kanan dalam segala urusannya dalam memakai sandal menyisir dan bersucinya²³

Melakukan ruku` dan sujud dengan isyarat merendahkan kepala ke dada, ketentuannya , sujud lebih rendah dari rukuk. Apabila tidak mampu menggerakkan kepalanya maka ulama berbeda pendapat dalam tiga pendapat:

1. Melakukan dengan mata. Sehingga apabila rukuk maka ia memejamkan matanya sedikit kemudian mengucapkan (عَمَّ هَلَا وَ دَدَ) lalu membuka matanya. Apabila sujud maka memejamkan matanya lebih dalam.
2. Gugur semua gerakan namun masih melakukan salat dengan perkataan.
3. Gugur kewajiban salatnya. Inilah adalah pendapat yang dirajihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikh Ibnu Utsaimin Rahimahllah merajihkan pendapat kudau denga menyatakan, yang rajih dari tiga pendapat tersebut adalah gugurnya perbuatan saja karena ini saja yang tidak mampu dilakukan. Sedangkan perkataan, tetap tidak gugur, karena ia mampu malukannya dan Allah berfirman Q.S Taghbun/64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُؤَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦

Artinya :

Maka bertawaklah kamu kepada Allah SWT menurut kesanggupanmu²⁴

- f. Orang sakit yang tidak mampu bebaring, boleh melakukan salat dengan terlentang dan menghadapkan kakinya ke kiblat, karena hal ini lebih dekat kepada cara berdiri. Misalnya bila kiblatnya arah barat maka letak kepalanya di sebelah timur dan kakinya kearah barat.
- g. Apabila tidak mampu menghadap kiblat dan tidak ada yang mengarahkan atau membantu mengarahkannya maka hendaklah ia salat sesuai keadaannya tersebut berdasarkan Friman Allah Q.S Al-Baqarah/2:286

²³ HR Muslim 396

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur`an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 16.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا²⁵ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ²⁶ ٢٨٦

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya²⁵

- h. Orang sakit yang tidak mampu salat dengan terletang maka salanya sesuai keadaannya dengan darar firman Allah Q.S At-Taghabun/ 64:16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لَأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ²⁷ ١٦

Terjemahnya:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu²⁶

- i. Orang sakit dan tidak mampu semua gerakan di atas (ia tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya dan tidak mampu juga dengan matanya), hendaknya ia melakukan selama akal seorang masih sehat.
- j. Apabila salat orang sakit mampu melakukan perbuatan yang sebelumnya tidak mampu, baik keadaan berdiri, rukuk atau sujud, maka ia wajib melaksanakan salatya dengan kemampuan yang ada dan menyempurnakan yang tersisah. Ia tidak perlu mengulang yang telah lalu, karena yang telah lalu dari salat tersebut telah sah.²⁷
- k. Apabila yang orang sakit tidak mampu melakukan sujud di atas tanah, hendaknya ia cukup menundukkan kepalanay dan tidak mengakmbil sesuatu sebagai alas sujud. Hal ini didasarkan hadis jabir Radhiyallah „anhu yang artinya.” Rasulullah SWA menjenguk orang sakit, beliau melihatnya sedang mengerjakan salat diatas (*bertelekan*) bantal, beliau pun mengambil dan meleparnya. Kemudian ia mengabil kayu untuk dujadikan alas salatya, nabi Shallallahu „alahi wasalam bersabda; salatlah di atas tanah apabila engkau mampu dan bila tidak maka dengan isyarat dengan menundukkann (al“ima“) dan jadikan sujudmu lebih rendah dari rukukmu²⁸

Syafi“I dan hambali sepakat bahwa bediri itu wajib selama orang yang membaca bacaan wajib, bacaan sunnah dan bacaan *mandub*. Dengan kata lain,

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur“an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur“an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 286

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur“an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur“an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 16.

²⁷ Al mughni 2/577, Majmu“ Fatawa Syeikh bin Baaz 12/243 dan Syarhul Al-mumti“ 4/472-473.

²⁸ HR. al-Baihaqi dalam sunan al-kubro 2/306 di shohihkan oleh Syeikh al-Albani dalam silsilah Ash-Shohihah. No 323. HI 74

seegara sesuatu yang harus dilakukan ketika berdiri hanya berlaku dalam berdiri yang wajib.

A. Posisi duduk dalam salat

Sunnah salat lainnya adalah meletakkan kedua tangan diatas kedua paha dan ujung jemari berada di atas lutut menghadap ke kiblat. Hukum ini di sepakati oleh Syafi'iah dan Hanafiah, menurut Malikiyah, hokum meletakkan kedua tangan di atas kedua paha adalah *mandub*, bukan sunnah. Sementara itu menurut Hambaliah, untuk memperoleh sunnah, cukup dengan meletakkan kudua tangan di atas kedua paha adalah Sunnah, cukup dengan meletakkan kedua lutut. Adapun tentang posisi duduk yang benar dalam salat beagi pria dan wanita, setiap imam mazhab memiliki perincihan pendapat tersendiri

Adapun posisi duduk orang sakit yang tidak mamapu berdiri:

1. Syafi'iah: dalam semua duduk salat selain duduk terakhir, disunnahkan duduk *iftirasya*. Yaitu duduk di atas kaki kiri bagian dalam samabil menegakkan kaki kanan. Dalam duduk akhir di sunnahkan bertawaruk, yaitu menyentuhkan pangkal paha kiri ke atas tanah sambil menegakkan kaki kanannya kecuali bagi yang hendak mekukan sujud sahhwi, tidak di sunnahkan baainya duduk *tawaruk* dalam duduk terakhir tetapi di sunnahkan duduk *iftirasy*.

2. Hambaliah : Duduk *iftirasy* di sunnahkan ketika duduk antara dua sujud dan ketika duduk tasyahud awal, yaitu denan menghamparkanserta menduduki kaki kiri, menegakkan kaki kanan, mengeluarkan kaki kirinya kea rah kiblat, adapun tasyahud akhir dalam salat *rba'iyah* dan salat *tsulistiyah* (salat yang jumlah rakaatnya tiga) disunnahkan untuk duduk *tawaruk*, yaitu menghamparkan kaki kiri menegakkan kaki kanan , mengeluarkan kedua kakinya dari sebelah kananya, dan meletakkan kedua belah pinggul di atas tanah.

B. Berisyarat dengan telujuk dalam tasyahud dan cara mengucapkan salam

Di antara sunnah salat lainnya adalah memberi isyarat dengan telujuk dalam tasyahud.

1. Hambali : menurut mereka, caranya Adalah hendaknya mengenggam jari keliking dan jari manis tanganya dan memberi isyarat dengan jari telujiknya dalam tasyahuddan doanya ketika menyebut lafaz Allah, tanpa mengerak-gerekkannya.
2. Syafi'iah : menurut mereka, ketika bertanyahud hendaknya seluruh jemari tanganya kanannya digenggam, kecuali jari telunjuk, yaitu jari tangan setelah jempol hendaknya pula memberi isyarat denan jari tersebut ketika mengucapkan illa Allah serta menetapkan jari ituterangkat-tanpa mengerakkannya- sehingga mau berdiri dalam tasyahud awal dan hinggh mengucapakan selam dalm tasyahud akhirsebil terus melihat pada jari telunjuk tersbut. Yang afdal adalah memengang jempol dengan bagaintepi telunjuknya serta meletakan telujuk itu di alas telapak jempolnya.

Orang yang sakit tentunya memiliki keadaan yang beragam dan bervariasi sehingga tidak memungkinkan dia tidak dapat melaksanakan salat dengan berdiri. Namun prinsip dasar dalam memahami tata cara orang sakit adalah hendaknya orang sakit berusaha sebisa mungkin menepati tata cara salat dalam keadaan sempurna, jika tidak memungkinkan maka mendekati sempurna Nabi SAW bersabda:

a. Perbandingan dan Persamaan tata cara salat orang sakit mazhab Syafi'i dan Hambali

Mazhab Ahamad : memulai salat, dan berisyarat dengan rukuk berdiri begitu pula jika duduk dikursi, jika ingin sujud dengan isyarat²⁹

Imam syafi'i berkata : begitu juga ia tidak boleh menegerjakan salat dengan duduk kecuali karena sakit dan tidak sanggup untuk berdiri, kecuali apabila ia dalam keadaan takut.

Imam syafi'i berkata: yang demikian itu karena wajib salat fardhu menghadap kiblat dan salat berdiri kecuali pada tempat-tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah

²⁹ Hasyim Hazim abdu *Ahkama Shalah* (Majalah kalimah ulum islami 2341 h/2011 M) jilid V hal 100-109

“ demi Allah, tidaklah manusia itu memengang sesuatu apapun yang dariku, kecuali sesungguhnya aku. Demi Allah tidak menghalalkan Sesutu yang diharamkan Allah dalam kitabNya. Aku tidak mengharamkan Sesutu yang diharamkan Allah dalam KitabNya Wahai Fatimah binti Rasulullah dan Shafiyah,, beramallah disisi Allah, Karena sesungguhnya Aku tidak dapat membatu kalian di hadapan Allah SWT.”³⁰

Imam Syafi’i: boleh bagi imam mengerjakan Salat dalam keadaan duduk, dan makmum di belakang berdiri apabila sanggup berdiri. Tidak sah salat seseorang yang sanggup berdiri namun ia mengambil posisi duduk. Begitu juga apabila imam mampu berdiri, maka hendalalah ia berdiri. Barang siapa tidak sanggup berdiri apabila menjadi makmum, maka ia boleh mengerjakan salat dalam keadaan duduk.

Imam Syafi’i: apabila orang yang mengerjakan salat itu sanggup ruku namun tidak sanggup berdiri, maka ia boleh mengerjakan salat dalam posisi ruku. Apabila ia sampai pada gerakan ruku, cukup merundukkan badan lenih rendah dari pada posisinya ketika berdiri tadi, kemudian sujud.

Apabila ia tidak sanggup mengerjakan salat selain dengan berbaring maka boleh mengerjakan dalam keadaan berbaring an mengisyaratkan gerakan salat sedapat mungkin.

Ahmad : orang yang sakit yang tidak mampu berdiri kecuali dengan bersandar pada sesuatu, maka diberikan keringanan untuk tidak berdiri atau besandar Allah berfirman Q.S Al-Baqarah 2/286.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٢٨٦

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia

³⁰ Tartip Musnad *Imam Syafi’i*, pembahasan tentang salat, bab ke-7 :salat jamaah dan Hukum-hukumnya”, hadis no341, hal 114, juz 1.

mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."³¹

Imam syafi'I : setiap orang saya perintahkan untuk mengerjakan salat sesuai dengan kemampuannya.

Apabila ia mendapatkan beberapa kesukaran serta kesulitan yang mungkin dapat ditanggung, maka ia tetap melaksanakan kewajiban salat sebagai yang difardulkan Allah kepadanya.

Apabila ia sanggup berdiri namun menghadapi beberapa kesulitan, maka ia boleh berdiri dan mengerjakan apa yang diwajibkan atasnya ketika berdiri mulai dari membaca surat al-Fatihah (Ummul Qur'an). Namun saya menyukai apabila ia menambah surat-surat pendek yang menyertai salat sambil duduk apabila ia kesulitan atau tidak sanggup menanggungnya, atau ia tidak dapat berdiri dalam keadaan bagaimanapun. Demikian pula halnya saat ruku dan sujud.

Demikian pula apabila ia sanggup untuk membaca Al-fatihah dan menyertainya dengan surat Al-Ikhlâs, serta pada rakaat yang lain ia membaca Al-Fatihah dengan Surta Al-Kautsar, dalam keadaan sendiri dan dengan berdiri, dan ia tidak sanggup salat bersama imam, maka ia tidak membaca yang lebih panjang dari yang, diterangkankan kecuali dengan duduk.

Diperintahkan kepada seseorang agar melakukan salar sendir jika tidak kuat untuk slat bersama imam karena sakit. Apabila ia salat bersama iam, lalu sanggup berdiri pada sebagian rakat dan tidak sanggup pada bagian yang lain, maka ia boleh berdiri sesuai dengan kemampuannya dan boleh duduk pada bagian yang tidak disanggupi, tidak perlu baginya mengulangi salat.

Apabila ia memulai salat dengan berdiri kemudian ia mengalami kesulitan, maka ia boleh duduk. Namun apabila halangan itu hilang, maka ia harus tetap berdiri. Apabila ia telah membaca bacaan salat pada waktu duduk, maka ia tidak

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978), h 286

perku mengulangnya lagi ketika berdiri, namun ia hanya meneruskan bacaan itu.³²

Tapi orang yang sakit menjadikan tidak mampu sujud di atas tanah maka hendaknya menyikirkan bantal atau sebaliknya dibolehkan memakai bantal.

Mazhab ahmad : orang yan solat di atas kursi terbagi menjadi 2


a. *A-lyajabayat*

1. Baranngsiapa yan tidak mampu berdiri, tetapi tidak mampu sujud maka ia duduk ditas kursi dan isyarat bersujud lebih baik bainya dari pada isyarat berdiri
2. Pertolongan dalam salat bagi sebagian orang sakit yang tidak mampu berdiri sebagaimana yan di nasehatkan oleh para dokter
3. Memanfaatkan alat-alat atau wasilah-wasilah modern yan bisa menolongnya melakukan ketaatan kepada Allah.
4. Duduk diatas kursi ; salat sesuai dengan kemudahna syariat

b. *Al-sabiyat*

1. Tidak sah salat dari sebahaian orang yang duduk diatas kursi solat krna keadaanya tidak memerlukan duduk tersebut akan tetepi baginya sebagaimana yang akan kita katahui
2. Tersebarnya hal tersebut di masjid-masjid manarik perhatian orang-orang dan menggau orang yang salat dan memutuskan saf
3. Tidak adanya kerapian atau keterturan dan kita mendapatkan terpisah disini dan disana.

Mazhab Ahmad : sujud diatas tanah itu wajib nabi SAW bersabda:



INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

Artinya:

Nabi *shallallahu ,,alaihi wa sallam* menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai...³³

³² Imam Syafi“I Ringkasan kitab *Al-Umm* (Jakarta Pustaka Azzam , 2005) jilid 1 *hal.* 123-126

³³ (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani 734 , dalam sifat shalat, Hal. 141

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitaian tersebut maka dapat di simpulkan

1. Kewajiban bagi orang yang sakit dengan berdiri apabila mampu dan tidak khawatir sakitnya bertambah parah, karena berdiri dalam salat wajib Orang sakit yang mampu berdiri namun tidak mampu rukuk atau sujud, ia tetap berdiri. Ia harus salat dengan berdiri dan melakukan rukuk dengan menundukkan badannya. Bila ia tidak mampu membungkukkan punggungnya sama sekali, maka cukup dengan menundukkan badan untuk sujud dalam keadaan duduk dengan mendekatkan wajahnya ke tanah sebisa mungkin
2. Posisi duduk salat orang yang tidak mampu berdiri dengan Sunah salat lainnya adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dan ujung jemari berada di atas lutut menghadap ke kiblat. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha Orang sakit tidak mampu melakukan salat duduk, cara melakukannya adalah dengan berbaring, boleh dengan miring ke kanan atau ke kiri, dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat bukan sunah. Dan orang tidak sama sekali bisa menggerakkan seluruh badannya sehingga apabila rukuk maka ia memejamkan matanya sedikit kemudian mengucapkan (*عَلَّهِ رَبِّيَ دَعْدٌ*) lalu membuka matanya ketika itidal. Apabila sujud maka memejamkan matanya lebih dalam.

B. Implikasi Penelitian

Adapun implikasi dari penelitian ini yaitu;

1. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tata cara salat orang sakit yang semoga bisa di jadikan bahan bacaan atau rujukan, bagaimana cara salat orang sakit yang tidak mampu berdiri, agar ketika masyarat melaksanakan salat diluar kemampuannya, maka di mendapatkan keringanan salat dikarnakan sakit, maka dari itu

hendaknya agar ketika ingin melaksanakan salat dan ia tidak mampu salat berdiri kemudian ia memaksakan dirinya untuk salat berdiri.

2. Penelitian ini memuat padangan masyarakat yang dimana sebahagian masyarakat Indonesia menganut mazhab syafi' agar melaksanakan salat ketika sakit harus sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad.

3. *Gambaran Besar Isi*

Untuk mempermudah dalam memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi menjadi lima Bab, masing –masing Bab diuraikan lagi menjadi beberapa sub yang sesuai dengan judul Babnya, Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut;

BAB I Pada Bab pertama ini penulis memaparkan secara singkat beberapa permasalahan yang melatar belakangi seperti urgensi dilakukannya penelitian ini disamping itu penulis juga merumuskan masalah-masalah yang ada, kajian pustaka, tujuan penelitian dan kegunaan, Definisi operasional, metode penelitian meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan garis besar isi.

BAB I Pendahuluan

BAB II Pada Bab ini penulis menerangkan tata salat tentang apa syarat-syarat salat dan bagaimana orang yang sakit secara umum.

BAB III Bab ini menjelaskan pandangan mazhab syafi'i tentang bagaimana tata cara salat orang sakit bagi yang sakit.

BAB IV Bab ini menerangkan perbandingan atau pesamaan antara mazhab syafi'i dan hambali tentang bagaimana tata cara salat orang sakit tidak mampu berdiri.

BAB V Penutup kesimpulan dan saran-saran berisi tentang kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif supaya dapat menjadikan sebagai bahan panduan bagi yang membutuhkan, dan merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi.



DAFTAR PUSTAKA

. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Jakarta : PT Bumi Restu, 1978),

„Uwaidah, Syaikh kamil Muhammad, *fiqih wanita*, Edisi lengkap, (Cet. I; Jakarta: pustaka Al-kautsar, 1998),

Abdul „Aziz bin Muhammad Al-Bukhary,. *Ushul Fikru al-Islam bi Hamsy Kasyrar*. Jilid. 4 (Beirut: Dar al Kitab al-„Araby. 1974),

Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, *Fiqih Salat Lengkap (Disertai 71 Fatwa)*,

Abu Muhammad „abd Allah Muhammad ibnu Qudamah *mughniyah* (Cet I 2001 M)

Adnan Muhammad „Amamah, *Al-Ihkam wa Takrir* (Beirut; Muasasah al Risalah, 2004M),

al-bukhari Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm, *sahih Bukhari* (Cet. V; Beirut: Darūl kutub al- Ilmiyah, 2007M/1428). No. 528,

Al-Bukharī, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm, *sahih al-bukhāri*,)Cet. V; Beirut: Dār al-Kutub al- Ilmiyah, 2007M/1428H). no.1117

Al-Hafizh Abu Fida Ibnu Katsir *Al-Bidayah wa an-Nihayah (Tarikh Ibnu Katsir)* hal 14/381-383.

al-Jauziyah, Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *Dzauqush shalah*. (Cet. II; Riyadh: Dār al-Hadhārah. 1430 H/2009 M.)

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Cet. 1; bigor; kencana, 2003),

Basri M. Djaelani, *Be success with salat* (Cet 1; Yogyakarta: Madania, 2010),

hamid, Syamsul Rizal *buku Agama Islam*, (Cet, I; Bogor: penebar salam 2002), .

Hasan M. Ali, *hikma Shalat dan Tuntunannya*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 1996),

Hendrik, *sehat dengan shalat* (Cet. 1; solo: tiga serangkai, 2008), h.137

HR. Tirmidzi, no. 238 dan Ibnu Majah, no. 276. Abu „Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih

<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi.php?keyword=sakit&varbidang=all&vardial ek=all& varragam=all&varkelas=all&submit=table/06> Mei 2020, 08:30 AM.

<http://haehi13.wordpress.com/2014/03/22/ sakit-menurut-para-ahli-06> Mei 2020 AM.

Jefri Noer, *Salat Yang Benar pembinaan sumber daya manusia berkualitas dan bermoral melalui shalat yang benar* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006),

Krezem, Mahdy Saeed Reziq, Alih Bahasa Abdul Basyir bin Ibrahim El-Bantany, *Studi Islam Praktis*, jilid 1 (Cet. I; Jakarta: Media Da"wah, 2002),

Arifin M. Zainul, *shalat: makraj kita terhadap-Nya* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)

Moh Rifa"i, *Risalah shalat lengkap*, Jakarta : Yayasan Mitra Netra (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2013)

Rifa"i, Moh *Risalah Tuntunan shalat Lengkap* (Cet. 2016; semarang: PT Karya Toha Putra 2016)cmn.'h

, Muhammad jawad *mugniyyah, Fiqih lima mazhab*, Terj Masykur A.B dan Alif Muhammad, Edisi lengka, (Jakarta: lentera, 2001),

Ibnu Rusyd Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqthasid*. Cet. V jilid 1 (BeirutL Dar al-Ma"rifah 1981 M).

An-Nawawy Muhyiddin, *al-majmu'*, jilid II (maser:Syirkah al-„Ulama, t.th)

Qudāmah, ibnu, *al- Mughni*. (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 1968M/1388),

Fitra Sultan Abu, *tuntunan shalat Khusyu" sempura dan Diterima* (cat. IV; Jakarta: pustaka Fitra, 2010),

idris, Syafi"i, Muhammad bin *Ringkasan kitab Al-umn*, terj. Syahrudin EL-Fikri (Cet.1 Jakarta: pustaka Azzam, 2007)

Ash Shiddegy Teungku Muhammad hasbi, *pedoman shalat*, (Cet. IV Semarang Pustaka Rezki Putra, 2000)

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, Pedoman sholat (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) Cet IV,

www.askbelajar.com/penelitian-pomparasi-pegertian-contoh/ (12 November 2019)



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**